



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR 01 TAHUN 2024**

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
dan
BUPATI LAMPUNG TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
6. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah Pendapatan Daerah yang diperoleh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
9. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenai pajak.
10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
13. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh/sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau Badan Usaha Milik Kampung (BUMK), dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk Kontrak Investasi Kolektif dan bentuk usaha tetap.
15. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
16. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
17. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
18. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat dengan PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
19. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
20. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap diatas permukaan bumi dan dibawah permukaan bumi.

21. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
22. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
23. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
24. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas Tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang di Bidang Pertanahan dan Bangunan.
25. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
26. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
27. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung atau melalui pesanan oleh Restoran.
28. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
29. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
30. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya.
31. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
32. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
33. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
34. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
35. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

36. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
37. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
38. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.
39. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
40. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
41. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
42. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Kabupaten/Kota atas Pokok Pajak Kendaraan Bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
43. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Kabupaten/Kota atas Pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
44. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
45. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
46. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
47. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
48. Pemilik Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Pemilik adalah orang perseorangan yang memiliki kompetensi dan diberi tugas oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya yang melakukan inspeksi terhadap penyelenggaraan Bangunan Gedung.
49. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.

50. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.
51. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak terutang.
52. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
53. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
54. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
55. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
56. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
57. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
58. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda
59. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

BAB II PAJAK

Bagian Kesatu Jenis Pajak Pasal 2

- (1) Jenis Pajak terdiri atas:
- a. PBB-P2;
 - b. BPHTB;
 - c. PBJT:
 1. Makanan dan/atau Minuman;
 2. Tenaga Listrik;
 3. Jasa Perhotelan;
 4. Jasa Parkir; dan
 5. Jasa Kesenian dan Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. PAT;
 - f. Pajak MBLB;
 - g. Pajak Sarang Burung Walet;
 - h. Opsen PKB; dan
 - i. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri atas:
- a. PBB-P2;
 - b. Pajak Reklame;
 - c. PAT;
 - d. Opsen PKB; dan
 - e. Opsen BBNKB.
- (3) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
- a. BPHTB;
 - b. PBJT atas:
 1. Makanan dan/atau Minuman;
 2. Tenaga Listrik;
 3. Jasa Perhotelan;
 4. Jasa Parkir; dan
 5. Jasa Kesenian dan Hiburan;
 - c. Pajak MBLB. dan
 - d. Pajak Sarang Burung Walet;

Bagian Kedua

PBB-P2

Pasal 3

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/ atau pemanfaatan atas:
 - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;

- b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, liesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
- c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
- d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
- e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
- f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;

- g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis;
- h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan
- i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah.

Pasal 4

- (1) Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) Penghitungan NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) Besarnya NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.

- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak).
- (6) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atas kelompok objek PBB-P2 dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain:
 - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
 - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Daerah;
- (7) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek Pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
- (8) Besaran NJOP ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara mengenai penilaian PBB-P2.

Pasal 6

Tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut:

- (1) Tarif pajak untuk objek pajak yang NJOPnya sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), ditetapkan sebesar 0,11 % (nol koma sebelas persen).
- (2) Tarif pajak untuk objek pajak yang NJOPnya di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) P2 ditetapkan sebesar 0,22 % (nol koma dua puluh dua persen).
- (3) Khusus lahan produksi pangan dan ternak, Tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar 0,1 % (nol koma satu persen).

Pasal 7

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 8

- (1) Tahun Pajak PBB-P2 adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (2) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.

- (3) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (4) PBB-P2 yang terutang di pungut di wilayah daerah yang meliputi letak objek PBB-P2
- (5) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan wilayah Daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
 - a. Laut pedalaman dan perairan darat serta Bangunan di atasnya; dan
 - b. Bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan Bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Bagian Ketiga
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan
BPHTB
Pasal 9

- (1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemindahan hak karena:
 1. jual beli;
 2. tukar-menukar;
 3. hibah;
 4. hibah wasiat;
 5. waris;
 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. penggabungan usaha;
 11. peleburan usaha;
 12. pemekaran usaha; dan
 13. hadiah.
 - b. pemberian hak baru karena:
 1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan

- f. hak pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan berupa:
- a. untuk kantor Pemerintah, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
 - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
 - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; atau
 - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 10

- (1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 11

- (1) Dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan objek pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pajak dan Retribusi..
- (2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. harga transaksi untuk jual beli;

- b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan; dan/atau
 - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
 - (4) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnnya BPHTB.
 - (5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 12

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 13

- (1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan antara dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), atau ayat (5) dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) BPHTB yang terutang dipungut dalam wilayah Daerah tempat tanah dan/atau bangunan berada.

Pasal 14

- (1) Saat terutangnnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:
 - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
 - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau

- badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
- c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
 - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
 - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (2) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.

Bagian Keempat

PBJT

Pasal 15

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 16

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
- a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
 - b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.

- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
- a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan;
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
 - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
 - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

Pasal 17

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;
 - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;
 - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

Pasal 18

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:
- a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesanggrahan;
 - i. rumah penginapan/*guesthouse/bungalo/resort/cottage*;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - k. glamping.
- (2) Dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;

- c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
- d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
- e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 19

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d meliputi:
 - a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir *valet*).
- (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
 - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.

Pasal 20

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e meliputi:
 - a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
 - a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
 - c. bentuk kesenian dan hiburan lainnya yang dilaksanakan oleh Pemerintah, dan Pemerintah Daerah yang tidak dipungut bayaran.

Pasal 21

- (1) Subjek Pajak PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib Pajak PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Pasal 22

- (1) Dasar pengenaan PBJT adalah jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
 - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia pelayanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas kesenian dan hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.
- (5) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
 - a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
 - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (6) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, dihitung berdasarkan:
 - a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
 - b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.
- (7) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dihitung berdasarkan:
 - a. kapasitas tersedia;

- b. tingkat penggunaan listrik;
 - c. jangka waktu pemakaian listrik; dan
 - d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.
- (8) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 23

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40% (Empat puluh persen).
- (3) Khusus Tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
 - a. konsumsi tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam ditetapkan sebesar 3% (tiga persen);
 - b. konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri ditetapkan sebesar 1,5 % (satu koma lima persen).

Pasal 24

- (1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
- (2) Saat terutangnya PBJT dihitung sejak saat pembayaran/ penyerahan/ konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan, meliputi:
 - c. pembayaran/penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - d. konsumsi/pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - e. pembayaran/penyerahan atas jasa perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - f. pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir
 - g. pembayaran/penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas Kesenian dan Hiburan
- (3) Wilayah pemungutan PBJT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

Bagian Kelima

Pajak Reklame

Pasal 25

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Reklame papan/billboard/videotron/megatron;

- b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat/stiker;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame film/slide; dan
 - i. Reklame peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:
- a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenalan usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamanya diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenalan usaha atau profesi tersebut;
 - d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan
 - e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Pasal 26

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Pasal 27

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 28

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 29

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.
- (2) Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan Reklame.
- (3) Wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penyelenggaraan Reklame.
- (4) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf e, Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

Bagian Keenam

PAT

Pasal 30

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Dikecualikan dari objek PAT yaitu pengambilan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. peternakan rakyat; atau
 - e. keperluan keagamaan, dan
 - f. Pemanfaatan Air Tanah yang dilakukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 31

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 32

- (1) Dasar pengenaan PAT adalah nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;

- c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
- d. volume air yang diambil dan/ atau dimanfaatkan;
- e. kualitas air; dan
- f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/ atau pemanfaatan air.

Pasal 33

Besarnya nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 34

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 35

- (1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.
- (2) Wilayah pemungutan PAT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (3) Saat terutangnya PAT dihitung sejak pengambilan dan/ atau pemanfaatan Air Tanah.

Bagian Ketujuh

Pajak MBLB

Pasal 36

- (1) Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) yang meliputi:
 - a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur;
 - e. batu apung;
 - f. batu permata;
 - g. bentonit;
 - h. dolomit;
 - i. *feldspar*;
 - j. garam batu (*halite*);
 - k. grafit;
 - l. granit/andesit;
 - m. gips;

 - n. kalsit;

- o. kaolin;
 - p. leusit;
 - q. magnesit;
 - r. mika;
 - s. marmer;
 - t. nitrat;
 - u. obsidian;
 - v. oker;
 - w. pasir dan kerikil;
 - x. pasir kuarsa;
 - y. perlit;
 - z. fosfat;
 - aa. talk;
 - bb. tanah serap (fullers earth);
 - cc. tanah diatom;
 - dd. tanah liat;
 - ee. tawas (alum);
 - ff. tras;
 - gg. yarosit;
 - hh. zeolit;
 - ii. basal;
 - jj. trakhit;
 - kk. belerang;
 - ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
 - mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB, meliputi pengambilan MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan; dan
 - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah.

Pasal 37

- (1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Pasal 38

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB merupakan nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Saat terutang pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang
- (5) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

Pasal 39

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen)

Pasal 40

- (1) Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.
- (2) Wilayah pemungutan Pajak MBLB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB

Bagian Kedelapan

Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 41

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau perusahaan sarang Burung Walet.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 42

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.

Pasal 43

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang

Burung Walet yang berlaku di wilayah Daerah dengan volume sarang Burung Walet.

Pasal 44

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 3% (tiga persen).

Pasal 45

- (1) Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44.
- (2) Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
- (3) Pajak Sarang Burung Walet yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet.

Bagian Kesembilan

Opsen PKB

Pasal 46

Opsen PKB dikenakan atas Pajak terhutang PKB.

Pasal 47

- (1) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB.
- (2) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB.

Pasal 48

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB adalah PKB terutang.

Pasal 49

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 50

Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dengan tarif Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49

Bagian Kesepuluh

Opsen BBNKB

Pasal 51

Opsen BBNKB dikenakan atas Pajak terhutang BBNKB.

Pasal 52

- (1) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak BBNKB.
- (2) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 53

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB adalah BBNKB terutang.

Pasal 54

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 55

Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dengan tarif Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49

BAB III RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu Jenis Retribusi

Pasal 56

Jenis Retribusi terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Kedua Retribusi Jasa Umum

Pasal 57

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a, meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 - d. pelayanan pasar.
- (2) Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi;

- b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja Peraturan Bupati ditetapkan.
 - (7) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa umum yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.
 - (8) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Umum.
 - (9) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

Pasal 58

- (1) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf a merupakan pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan pihak swasta.

Pasal 59

- (1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah; dan
 - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus.
- (2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 60

Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 61

Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 62

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pelayanan;
 - b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, volume dan/atau jenis sampah atau limbah kakus atau limbah cair;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, jenis atau kawasan lokasi parkir, frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir;
 - d. pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar; dan
- (3) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan kesehatan bagi penjamin BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan dihitung berdasarkan nilai kapitasi dan atau klaim paket pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Pasal 64

Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara

mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dengan tarif Retribusi.

Pasal 65

- (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum.
- (4) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Retribusi Jasa Usaha

Pasal 66

- (1) Jenis Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b meliputi:
 - a. Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya;
 - b. Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan;
 - c. Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
 - d. Pelayanan Rumah Potong Hewan Ternak;
 - e. Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga; dan
 - f. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Penyediaan atau pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa atau pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati atau Wali Kota ditetapkan.

- (7) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.
- (8) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (9) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Usaha.

Pasal 67

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar atau pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 68

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf b merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 69

Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 70

Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf d merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 71

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf e merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 72

- (1) Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf f termasuk pemanfaatan

barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan mengenai pengelolaan barang milik Daerah.

- (2) Pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerja sama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. kerja sama penyediaan infrastruktur.
- (3) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan mengenai pengelolaan barang milik Daerah.

Pasal 73

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. penyediaan tempat pelelangan diukur berdasarkan luas tempat pelelangan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat pelelangan;
 - b. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - c. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan/pesanggrahan/villa;
 - d. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas rumah pemotongan hewan ternak;
 - e. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga; dan
 - f. pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis pemanfaatan aset, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemanfaatan aset Daerah.

Pasal 74

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha ditujukan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan Jasa Usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

Pasal 75

Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dengan tarif Retribusi

Pasal 76

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perda ini.
- (2) Khusus untuk pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3), tarif diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah.
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditetapkan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah.
- (5) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (7) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.
- (8) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 77

- (1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (2) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

Pasal 78

- (1) Jenis Pelayanan Pemberian Izin yang merupakan objek Retribusi

Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf c meliputi:

- a. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung; dan
 - b. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan perizinan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Pasal 79

- (1) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf a meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:
 - a. Pembangunan baru;
 - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
 - c. PBG perubahan untuk:
 1. Perubahan fungsi Bangunan Gedung;
 2. Perubahan lapis Bangunan Gedung;
 3. Perubahan luas Bangunan Gedung;
 4. Perubahan tampak Bangunan Gedung;
 5. Perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 6. Perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 7. Perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
 8. Perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
- (4) PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (5) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pemberian izin persetujuan Bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Bangunan yang memiliki fungsi keagamaan atau peribadatan.

Pasal 80

- (1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf b, merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi pemerintah pusat, instansi pemerintah daerah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Pasal 81

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan :
 - a. pelayanan PBG diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan; dan
 - b. pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan pelayanan dan/atau jangka waktu pelayanan.
- (3) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 82

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) biaya penyelenggaraan layanan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Bangunan Gedung.
- (4) Pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

Pasal 83

- (1) Tarif Retribusi merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.
- (2) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.

- (3) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (5) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu.
- (6) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus pelayanan PBG hanya dilakukan terhadap besaran harga atau indeks dalam tabel HSBGN atau SHST dan Indeks Lokalitas.
- (7) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus pelayanan PTKA berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (8) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu

Tatacara Pemungutan Pajak dan Retribusi

Pasal 84

- (1) Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (2) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:
 - a. pendaftaran dan pendataan;
 - b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;
 - c. pembayaran dan penyetoran;
 - d. pelaporan;
 - e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;
 - f. pemeriksaan Pajak;
 - g. penagihan Pajak dan Retribusi;
 - h. keberatan;
 - i. gugatan;
 - j. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Bupati; dan
 - k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak

dan Retribusi.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembayaran dan penyetoran pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronifikasi.
- (5) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan melalui pembayaran secara tunai.

Bagian Kedua

Pemberian Keringanan, Pengurangan, Pembebasan

Pasal 85

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak dan Retribusi dan/ atau sanksi Pajak dan Retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/ atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Pemberian Fasilitas Pajak dan Retribusi

Pasal 86

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/ atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/ atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/ atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai

- program prioritas Daerah; dan/ atau
- e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada DPRD dengan melampirkan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal tersebut.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 87

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan daerah kepada Wajib Pajak berupa:
- a. Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan
 - b. Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa:
- a. Menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. Menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. Menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6 % (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh

- 1 (satu) bulan.
- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
1. bencana alam;
 2. kebakaran;
 3. kerusuhan massal atau huru-hara; dan
 4. wabah penyakit.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Penetapan Target Penerimaan Pajak dan Retribusi
Pasal 88

- (1) Penganggaran Pajak dan Retribusi dalam APBD mempertimbangkan paling sedikit:
- a. kebijakan makroekonomi Daerah; dan
 - b. potensi Pajak dan Retribusi.
- (2) Kebijakan makroekonomi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi struktur ekonomi Daerah, proyeksi pertumbuhan ekonomi Daerah, ketimpangan pendapatan, indeks pembangunan manusia, kemandirian fiskal, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan daya saing Daerah.
- (3) Kebijakan makroekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselaraskan dengan kebijakan makroekonomi regional dan kebijakan makroekonomi yang mendasari penyusunan APBD.

Bagian Kelima
Kerahasiaan Data Wajib Pajak
Pasal 89

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), adalah:
- a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam keuangan daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberi izin tertulis

kepada pejabat dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak, kepada pihak yang ditunjuk.

- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Bupati dapat memberi izin tertulis untuk meminta kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5), harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan-keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan, dengan keterangan yang diminta.

Bagian Keenam
Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi
Pasal 90

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENYIDIKAN
Pasal 91

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pajak daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pajak daerah dan Retribusi Daerah agar keterangan dan laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pajak daerah dan Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang pajak daerah dan Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pajak daerah dan Retribusi Daerah;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pajak daerah dan Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang pajak daerah dan Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang pajak daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB VI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 92

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6), sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan tahun atau pidana denda sesuai Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SSPD BPHTB

dan/atau SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah.

Pasal 93

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD.
- (2) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan setiap masa Pajak.
- (3) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (4) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan STPD dalam satuan rupiah untuk setiap SPTPD.
- (5) Besaran sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- (6) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar. (*force majeure*).
- (7) Kriteria keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (6), meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara; dan
 - d. wabah penyakit.

Pasal 94

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 95

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda sesuai Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah.

Pasal 96

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 97

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93, Pasal 95 dan Pasal 96 merupakan pendapatan negara.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 98

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:
 - a. terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
 - b. Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB dan Opsen BBNKB mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025;
 - c. Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
 - d. ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, seluruh peraturan pelaksanaan tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang disusun berdasarkan:
 - a. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - c. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2020;
 - d. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
 - e. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar;
 - f. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan;
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 24 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - h. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;

- i. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 26 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi; dan
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 16 Tahun 2013 tentang Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan. Dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 99

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 3 Tahun 2010 tentang Retribusi Parkir sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 4 Tahun 2010 tentang Retribusi Terminal Angkutan Penumpang dan Barang;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2020;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Penataan, Pembangunan, Pengoperasian dan Retribusi Menara Telekomunikasi di Kabupaten Lampung Timur;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 24 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan; dan
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 26 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 11 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 16 Tahun 2013 tentang Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan;

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 100

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 06 Februari 2024

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

ttd

M. DAWAM RAHARDJO

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 06 Februari 2024

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,**

ttd

MOCH JUSUF

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2024 NOMOR
01**

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
PROVINSI LAMPUNG 01/1481/LTM/2024.**

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum

ttd

MEIDIA ULFAH, S.H., M.M
Pembina Tk.I / IV.b
NIP. 19780516 200312 2 006

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR 01 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Pada hakikatnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah telah mengatur mengenai pokok-pokok kebijakan Pajak dan Retribusi sebagai bagian dari ruang lingkup Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Dengan diberlakukannya undang-undang ini, diharapkan akan dapat memperkuat kewenangan pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah serta mobilisasi penerimaan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang selama ini belum optimal dan mengatasi berbagai perubahan di daerah yang saat ini terjadi dengan cepat.

Terdapat beberapa perubahan mendasar, khususnya dalam penerapan Opsen PKB dan Opsen BBNKB yang menjadi hak bagi pemerintah kabupaten/kota, begitupun dalam penyederhanaan jenis pajak yang berhubungan dengan jasa dan konsumsi menjadi Pajak Barang dan Jasa Tertentu. Dalam bidang retribusi juga terdapat perubahan secara rasional jenis-jenis retribusi yang sebelumnya terdiri atas 32 jenis layanan menjadi 18 jenis layanan. Untuk itu, Peraturan Daerah ini dimaksudkan guna memberikan kejelasan dan kepastian hukum sebagai landasan dan pijakan hukum Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Timur dalam memungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (Mass Rapid Transit), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis" adalah jalur rel yang digunakan sebagai infrastruktur perhubungan untuk moda berbasis rel dimaksud, tidak termasuk area lain pada stasiun seperti kantor, gedung parkir, lounge, fasilitas makan/minum, dan fasilitas hiburan di stasiun.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Contoh pertimbangan berdasarkan kenaikan NJOP hasil penilaian misal, dalam hal Pemerintah Daerah melakukan pemuktahiran NJOP dan menyebabkan kenaikan NJOP yang sangat signifikan, maka dapat diberikan persentase dasar pengenaan PBB-P2 yang dapat disesuaikan secara bertahap.

Huruf b

Contoh pertimbangan berdasarkan bentuk pemanfaatan objek pajak misal, objek pajak yang digunakan semata-mata untuk tempat tinggal, persentase dasar pengenaan PBB-P2-nya akan lebih rendah dibandingkan dengan objek pajak yang digunakan untuk keperluan komersial.

Huruf c

Contoh pertimbangan berdasarkan klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Daerah misal, Kabupaten A dapat menyusun klasterisasi sebagai berikut:

1. NJOP < Rp X juta maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 60%;
2. NJOP Rp X juta – Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 80%;
3. NJOP > Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 100%.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak” adalah surat keputusan pemberian hak baru yang menyebabkan terjadinya perubahan nama.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Contoh Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman:

1. Toko Roti A melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti A untuk dijual kepada konsumen. Toko Roti A tidak menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti A tidak memenuhi kriteria Restoran, sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai.
2. Toko Roti dengan merek dagang B pada Mal X di Daerah melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko

Roti B untuk dijual kepada konsumen. Untuk meningkatkan pelayanannya kepada konsumen, Toko Roti B menyediakan meja dan kursi kepada konsumen untuk menyantap di tempat. Oleh karena itu, toko roti dimaksud merupakan Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan terutang PBJT bukan objek pajak pertambahan nilai.

3. Toko Roti dengan merek dagang B pada Pusat Pertokoan Y di Daerah melakukan produksi (proses pembuatan dan pengolahan bahan menjadi roti) sekaligus penjualan roti kepada konsumen. Toko dimaksud hanya melakukan pembuatan dan penjualan langsung kepada konsumen tanpa menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti dimaksud tidak memenuhi kriteria Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai. Dengan demikian, meskipun atas toko roti yang memiliki merek dagang yang sama, dapat terjadi perbedaan perlakuan perpajakan, bergantung pada pelayanan riil toko roti apakah hanya menjual (distribusi) atau memberikan pelayanan selayaknya Restoran.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Yang dimaksud dengan "tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel" adalah rumah, apartemen, dan kondominium yang disediakan sebagai jasa akomodasi selayaknya akomodasi hotel, tetapi tidak termasuk bentuk persewaan (kontrak) jangka panjang (lebih dari satu bulan).

Huruf k
Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Yang dimaksud dengan "persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel" adalah ruangan yang disewa oleh pelaku usaha untuk penyelenggaraan kegiatan usaha seperti kantor, toko, atau mesin anjungan tunai mandiri (ATM) di dalam hotel.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan” adalah kegiatan penggunaan Air Tanah di sumbernya tanpa dilakukan pengambilan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “bersamaan” merupakan pembayaran Opsen PKB atau Opsen BBNKB dilakukan sekaligus dengan pembayaran PKB atau BBNKB melalui mekanisme setoran yang dipisahkan (split payment) secara langsung atau otomatis. Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Contoh:

1. Pada tanggal 13 Desember 2025, Wajib Pajak A di Kabupaten Lampung Timur di wilayah Provinsi Lampung melakukan pembelian kendaraan bermotor baru melalui dealer dengan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (setelah memperhitungkan bobot) sebesar Rp 300 juta sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB Tahun 2025. Tarif BBNKB dalam Peraturan Daerah PDRD Provinsi S sebesar 8%, sedangkan tarif Opsen BBNKB dalam Peraturan Daerah PDRD Kabupaten Lampung Timur sebesar 66%. Maka dalam SKPD BBNKB yang diterbitkan pemerintah daerah Provinsi Lampung, ditagihkan jumlah Pajak terutang sebagai berikut:
 - a. BBNKB terutang = $8\% \times \text{Rp } 300 \text{ juta} = \text{Rp } 24 \text{ juta}$
 - b. Opsen BBNKB terutang = $66\% \times \text{Rp } 24 \text{ juta} = 16 \text{ juta}$

Total BBNKB dan Opsen BBNKB terutang = Rp 40 juta, ditagihkan bersamaan dengan pemungutan BBNKB saat perolehan kepemilikan. BBNKB menjadi penerimaan pemerintah daerah Provinsi Lampung, sedangkan opsen BBNKB menjadi penerimaan pemerintah daerah Kabupaten Lampung Timur.

2. Pada saat yang bersamaan dengan perolehan kepemilikan sebagaimana contoh 1, kendaraan dimaksud juga diregistrasi atas nama pemilik (Wajib Pajak A), sehingga terutang PKB. Kendaraan bermotor tersebut merupakan kendaraan pertama bagi Wajib Pajak A. Tarif PKB kepemilikan pertama dalam Peraturan Daerah PDRD Provinsi Lampung adalah sebesar 1%, dan tarif opsen PKB dalam Peraturan Daerah PDRD Kabupaten Lampung Timur adalah sebesar 66%. Maka dalam SKPD PKB yang diterbitkan pemerintah daerah Provinsi Lampung, ditagihkan jumlah Pajak terutang sebagai berikut:
 - a. PKB terutang = $1\% \times \text{Rp } 300 \text{ juta} = \text{Rp } 3 \text{ juta}$

- b. Opsen PKB terutang = $66\% \times \text{Rp } 3 \text{ juta} = \text{Rp } 2 \text{ juta}$ Total PKB dan Opsen PKB terutang = Rp 5 juta, ditagihkan bersamaan dengan pemungutan PKB saat pendaftaran (regident) kendaraan bermotor.

Selanjutnya setiap tahun Wajib Pajak A melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB sesuai contoh nomor 2 sesuai dengan tarif dalam Peraturan Daerah dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang ditetapkan setiap tahun.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup Jelas

Pasal 66

Cukup Jelas

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Yang dimaksud dengan “tempat khusus parkir di luar badan jalan”

adalah tempat khusus parkir di luar ruang milik jalan. Contoh tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah yaitu tempat parkir yang disediakan di gedung atau bangunan yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti pada rumah sakit, pasar, sarana rekreasi dan/atau sarana umum lainnya milik Pemerintah Daerah.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan barang milik daerah” adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.
Pasal 84
Cukup jelas.
Pasal 85
Cukup jelas.
Pasal 86
Cukup jelas.
Pasal 87
Cukup jelas.
Pasal 88
Cukup jelas.
Pasal 89
Cukup jelas.
Pasal 90
Cukup jelas.
Pasal 91
Cukup jelas.
Pasal 92
Cukup jelas.
Pasal 93
Cukup jelas.
Pasal 94
Cukup jelas.
Pasal 95
Cukup jelas.
Pasal 96
Cukup jelas.
Pasal 97
Cukup jelas.
Pasal 98
Cukup jelas.
Pasal 99
Cukup jelas.
Pasal 100
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN
2024 NOMOR 58

LAMPIRAN I
 STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
 NOMOR 01 TAHUN 2024
 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

1. TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.

A. TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA UPTD PUSAT KESEHATAN
 MASYARAKAT (UPTD PUSKESMAS) KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF	SATUAN
A.	PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS		
I.	PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT DASAR :	25.00 0	Per
	- Pemeriksaan dokter dan dokter gigi		
	- Konseling dan penyuluhan		
	Pemberian obat-obatan pelayanan kesehatan		
	- dasar		
II	PELAYANAN RAWAT JALAN SPESIALISTIK:	50.000	Per
	- Pemeriksaan dokter dan dokter gigi		
	- Konseling dan penyuluhan		
	- Pemberian obat-obatan		
III.	PELAYANAN GAWAT DARURAT :	50.000	Per
	- Pemeriksaan dokter		
	- Konseling dan penyuluhan		
	- Pemberian obat-obatan		
IV.	PELAYANAN RAWAT INAP PER HARI RAWAT		
	A. Biaya Akomodasi Perawatan		
	1. Dewasa / anak	100.000	Per

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF	SATUAN
	2. Perawatan Perinatologi (Bayi Sakit)	125.000	Per
	B. Visite dokter umum	20.000	Per
	C. Visit dokter spesialis	40.000	Per
	D. Asuhan Keperawatan	15.000	Per
	E. Konsultasi gizi	5.000	Per
V.	PELAYANAN PENUNJANG MEDIK :		
	A. Pemeriksaan Laboratorium Puskesmas		
	1. Pemeriksaan Darah		
	1.1 Paket Darah Lengkap (Metode Automatic counter)	70.000	Per
	1.2 Hemoglobin	20.000	Per
	1.3 Hitung Jenis	20.000	Per
	1.4 Leukosit	20.000	Per
	1.5 Eritrosit	20.000	Per
	1.6 Trombosit	20.000	Per
	1.7 LED	20.000	Per
	1.8 Hematokrit	20.000	Per
	1.9 Waktu Pembekuan	20.000	Per
	1.10 Waktu Perdarahan	20.000	Per
	1.11 Hapusan Darah Tepi	100.000	Per
	1.12 Golongan Darah	20.000	Per
	1.13 Hemoglobin (Manual/Stick)	20.000	Per
	2. Pemeriksaan Urine		
	1.1 Paket Urine Lengkap	50.000	Per
	1.2 Berat Jenis	12.000	Per
	1.3 PH	12.000	Per
	1.4 Bilirubin	12.000	Per
	1.5 Protein	12.000	Per
	1.6 Reduksi	12.000	Per
	1.7 Urobilin	12.000	Per
	1.8 PP Test	20.000	Per
	1.9 Sedimen Urine	20.000	Per
	3. Pemeriksaan Kimia Darah		
	1.1 Gula Darah Puasa/PP/sewaktu (POCT)	25.000	Per
	Gula Darah Puasa/PP/sewaktu (Metode GOD-PAP)	30.000	Per
	1.2 Billirubin direk/indirek	30.000	Per
	1.3 Billirubin total	40.000	Per
	1.4 Albumin	40.000	Per
	1.5 Alkali Fosfatase	50.000	Per
	1.6 SGOT	50.000	Per
	1.7 SGPT	40.000	Per
	1.8 Protein Total	40.000	Per
	1.9 Gamma GT	50.000	Per
	1.10 Creatinin	40.000	Per
	1.11 Ureum	40.000	Per
	1.12 Creatinin clearance	50.000	Per

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF	SATUAN
	1.13 Urea clearance	50.000	Per
	1.14 HDL Kolesterol	60.000	Per
	1.15 LDL Kolesterol	80.000	Per
	1.16 Kolesterol Total (POCT)	35.000	Per
	Kolesterol Total (Metode CHOD-PAP)	50.000	Per
	1.17 Trigliserida	50.000	Per
	1.18 Uric Acid (POCT)	25.000	Per
	Uric Acid (Metode Uricase-PAP)	30.000	Per
	1.19 Narkoba per Parameter	50.000	Per
	4. Pemeriksaan Imuno-Serologi		
	1.1 Widal Test	50.000	Per
	1.2 DHF : IgG/IgM (Imunokromatografi)	70.000	Per
	DHF : NS1 (Imunokromatografi)	100.000	Per
	1.3 HIV (Imunokromatografi)	80.000	Per
	1.4 HBsAg (Imunokromatografi)	50.000	Per
	1.5 HBsAb (Imunokromatografi)	50.000	Per
	1.6 VDRL (Metode Flokulasi)	50.000	Per
	1.7 CD4 (Flowcytometri)	200000	Per
	1.8 Rapid Test Covid 19	150.000	Per
	5. Pemeriksaan Mikrobiologi		
	1.1 Pemeriksaan BTA S/P/S	35.000	Per
	1.2 Malaria (Mikroskopis)	25.000	Per
	Malaria (imunokromatografi)	50.000	Per
	1.3 Pewarnaan ZN	25.000	Per
	1.4 Pewarnaan Gram	25.000	Per
	1.5 Jamur	25.000	Per
	1.6 Swab Covid 19	500.000	Per
	6. Pemeriksaan Tinja /Faeces		
	1.1 Tinja Lengkap/ Faeces	50.000	Per
	B. Pemeriksaan Elektromedik		
	1. Audiometri	90.000	Per
	2. EKG	100.000	Per
	3. USG	80.000	Per
		100.00	
	C. Pemeriksaan Radio Diagnostik (Rongten)	0	Per
		20.00	
	D. Refraksi	0	Per
VI.	PELAYANAN TINDAKAN MEDIS		
	A. TINDAKAN MEDIS NON OPERATIF DAN OPERATIF DENGAN ANASTESI LOKAL		
	1. Paket I (Sederhana)		
	a. Bedah		

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF	SATUAN
	1 Angkat Jahitan		
	- 1 sampai dengan 5	30.000	Per
	- 6 sampai dengan 10	35.000	Per
	- 11 sampai dengan 15	40.000	Per
	- setiap tambah 5 jahitan	5.000	Per
	1 Jahit Luka sampai dengan		
	- 1 sampai dengan 5	50.000	Per
	- 6 sampai dengan 10	60.000	Per
	- 11 sampai dengan 15	70.000	Per
	- setiap tambah 5 jahitan	10.000	Per
	1 Debridement Luka		
	- kecil 1 -5 cm	20.000	Per
	- sedang 6 - 10 cm	30.000	Per
	- besar lebih dari 11 cm	50.000	Per
	1 Tindik Telinga	20.000	Per
	2 Pasang kateter Urine	65.000	Per
	2 IVFD	75.000	Per
	2 Insisi Furunkel / Abses kecil	35.000	Per
	Insisi Furunkel / Abses Besar	65.000	Per
	b. Gigi dan Mulut :		
	1 Cabut Gigi Susu	40.000	Per
	1 Cabut Gigi Permanen	80.000	Per
	1 Kontrol Pasca Tindakan	40.000	Per
	1 Tumpatan Sementara	40.000	Per
	2 Tumpatan Tetap	80.000	Per
	2 Scaling per rahang	75.000	Per
	2 Tambal sementara	40.000	Per
	2 Tambal permanen	80.000	Per
	2. Paket II (Kecil)		
	Umum :		
	1. Nasogastrik Tube	40.000	Per
	2. Resusitasi Jantung Paru	30.000	Per
	3. Aspirasi Cairan Lambung / Duodenum	45.000	Per
	Bedah :		
	1. Eksisi Keloid < 3 cm	45.000	Per
	2. Ekstirpasi kista Ateroma/Lipoma/Ganglion < 2 cm	75.000	Per
	3. Ekstraksi Kuku	45.000	Per
	4. Jahit Luka 4 sampai dengan 8 cm	35.000	Per
	5. Injeksi Kenacort /Ganglion	30.000	Per
	6. Ekstraksi Corpus Alenium	30.000	Per
	Gigi dan Mulut :		
	1. Pulpotomi	50.000	Per

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF	SATUAN
	Obstetrik Ginekologi dan Kebidanan :		
	1. Pasang Implant	150.000	Per
	2. Angkat Implant	75.000	Per
	3. Angkat / Pasang Implant	200.000	Per
	4. Pasang IUD	250.000	Per
	5. Angkat IUD	75.000	Per
	6. Angkat / Pasang IUD	300.000	Per
	7. Suntik KB	25.000	Per
	Telinga Hidung dan Tenggorokan (THT) :		
	1. Belog Tampon	50.000	Per
	2. Ekstirpasi Corpus Alineum	35.000	Per
	3. Cuci Sinus (Perawatan)	45.000	Per
	4. Punksi Hematoma Telinga	55.000	Per
	5. Irigasi Telinga / Cerumen Telinga	25.000	Per
	6. Lobuloplasti 1 Telinga	37.500	Per
	7. Nebulizer / Inhalasi	25.000	Per
	8. Parasentese Telinga	47.500	Per
	9. Pengobatan epistaksis	30.000	Per
	10. Reposisi Trauma Hidung Sederhana	35.000	Per
	3. Paket III (Sedang)		
	Bedah :		
	1. Eksisi Keloid > 5 cm	65.000	Per
	2. Ekstirpasi kista Ateroma / Lipoma / Ganglion > 2 cm	95.000	Per
	3. Jahit Luka > 8 cm	65.000	Per
	4. Sirkumsisi / Sunat	250.000	Per
	5. Elektrokauter	125.000	Per
	Gigi dan Mulut :		
	1. Insisi /Kuretase Intra Oral	80.000	Per
	2. Pencabutan Gigi Tetap dengan Komplikasi	120.000	Per
	3. Reposisi Dislokasi Sendi Mandibula	80.000	Per
	4. Operculectomi	120.000	Per
	Obstetrik Ginekologi dan Kebidanan :		
	1. Abses / Kista Bartolini	65.000	Per
	2. Punksi kavum Douglasi	65.000	Per
	3. Resusitasi BBL	65.000	Per
	4. Pemeriksaan IVA	25.000	Per
	5. Pemeriksaan Papsmear	150.000	Per
	6. Cryotherapy	150.000	Per
	Telinga Hidung dan Tenggorokan (THT) :		
	1. Cryosurgery	65.000	Per
	2. Lobuloplasti2 Telinga	65.000	Per
	3. Punksi / Insisi	65.000	Per
	4. Biopsi Kecil	65.000	Per

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF	SATUAN
	Rehabilitasi Medik :		
	Fisioterapi dengan alat (4 kali tindakan)	65.000	Per
	4. Paket IV (Besar)		
	Bedah :		
	Vasektomi	250.000	Per
	Gigi dan Mulut :		
	1. Mucocele	300.000	Per
	2. Alveolectomi per regio	250.000	Per
	3. Odontectomy dengan lokal anestesi	250.000	Per
	Obstetrik Ginekologi dan kebidanan :		
	Placenta Manual	250.000	Per
	B. TINDAKAN MEDIS OPERATIF (ANASTESI UMUM DAN LUMBAL)		
	Obstetrik Ginekologi dan kebidanan :		
	Kuretase	750.000	Per
VII.	PELAYANAN PERSALINAN		
	A. Paket Persalinan Normal	1.000.000	Per
	B. Paket Persalinan dengan penyulit (Pervaginam)	1.500.000	Per
VIII.	PELAYANAN MEDICO LEGAL		
	A. Visum et repertum dan Keterangan Medis	70.000	Per
	B. Keterangan Medis Khusus Asuransi	50.000	Per
	C. Kir Kesehatan	25.000	Per
	D. Pembuatan Kartu Calon Pengantin (Catin)	25.000	Per

NO.	JENIS LAYANAN	TARIF	KET
IX.	PELAYANAN AMBULANCE / PUSKESMAS KELILING		
	A. Dalam wilayah kerja Puskesmas	70.000	
	B. Luar wilayah Puskesmas	15.000	Per kilometer
X.	PELAYANAN LAINNYA		
	A. Konseling kesehatan	5.000	Konseling kesehatan meliputi konseling gizi, kesehatan remaja, klinik sanitasi, dan lain-lain sesuai dengan program pengembangan di puskesmas)

	B	Paket Pemeriksaan Haji	550.000	Paket pemeriksaan haji terdiri dari pemeriksaan Fisik, Darah Lengkap, GDS, Urine Lengkap, Gol darah
		a. Darah Lengkap ; Gol Darah, Hemoglobin, Leukosit, Trombosit, Eritrosit, Hematokrit, Jenis Leukosit, Laju Endap Darah		
		b. Kimia Darah ; Asam Urat, SGOT, SGPT, Glukosa, GDS, Kolesterol, Trigliserida, Ureum, Kreatinin		
		c. Urine Lengkap ; Warna, Bau, Kejernihan, Bilirubin, Keton, PH, Sedimen, Urobilirubin, Darah Samar, Glukosa, Berat Jenis,		
		d. Tes Kehamilan		
	C.	Tes Kebugaran Calon Haji	125.000	
	D.	Akupuntur	40.000	
	E.	Akupresure	50.000	
XI.	TARIF UNTUK PRAKTEK KERJA LAPANGAN (PKL) DAN PENELITIAN			
	A.	PRAKTEK KERJA LAPANGAN (PER HARI)		
		1. Jenjang Pendidikan SLTA	15.000	
		2. Jenjang Pendidikan D3	25.000	
		3. Jenjang Pendidikan S1	30.000	
		4. Paket Kaji Banding/ Kunjungan Pembelajaran (Peserta 40 Orang)	4.500.000	
		a. Makan dan Snack		
		b. Foto Copy, Materi		
		c. Nara Sumber		
	B.	PENELITIAN	300.000	

B. TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH (UPTD LABKESDA) KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

NO	JENIS LAYANAN	TARIF	KETERANGAN
	KIMIA DARAH		
1.	Glukosa	25.000	
2.	Kolesterol	35.000	
3.	Trigliserida	35.000	
4.	SGOT	35.000	
5.	SGPT	35.000	
6.	Urea	30.000	
7.	Creatinin	30.000	
8.	Asam Urat	30.000	
9.	Protein Total	35.000	
10.	Albumin	35.000	
11.	HDL	35.000	
12.	Globulin	39.000	
13.	LDL	35.000	
14.	Bilirubin Total	45.000	
15.	Bilirubin Direk	45.000	
16.	Bilirubin Indirek	45.000	
17.	GGT	90.000	
18.	ALT	90.000	
20.	HbA 1c	180.000	
21.	CKMB	125.000	
22.	Troponin	125.000	
	HEMATOLOGI		
1.	Darah Lengkap	80.000	
2.	LED	25.000	
3.	Diff Count	20.000	
4.	CT	20.000	
5.	BT	20.000	
6.	Retikulosit	55.000	
7.	BMP	400.000	
8.	PT	200.000	
9.	APPT	200.000	
10.	ADT	100.000	
11.	LE CELL	100.000	
	SEROLOGI & IMUNOLOGI		
1.	HbsAg	80.000	
2.	HbsAg / Anti Hbs	50.000	
3.	Golongan Darah	25.000	
4.	Widal	50.000	
5.	Test Kehamilan / HCG Test	25.000	
6.	ASTO	80.000	
7.	CRP	75.000	
8.	HIV	100.000	
9.	VDRL	50.000	

NO	JENIS LAYANAN	TARIF	KETERANGAN
10.	TPHA	50.000	
11.	NSI	220.000	
12.	Anti HAV	180.000	
13.	HCV	100.000	
14.	FT3	150.000	
15.	FT4	150.000	
16.	TSH	150.000	
17.	Rapid Malaria	180.000	
18.	Tubex igg/igm salmonella	180.000	
19.	Dengue Blood	180.000	
20.	Narkoba	175.000	
21	Sipilis	80.000	
22	ICT TB	100.000	
23	Rapid Test Covid-19/Anti gen	109.000	
24	Viralood Test	200.000	
25	CD 4 Test	400.000	
26	Shypilis	150.000	
27	Rapid Tes Anti body	75.000	
	URINALISA		
1.	Urine Rutin 5 parameter	80.000	
2	Urine lengkap 10 parameter	100.000	
3	Glukosa Urine/ Reduksi	20.000	
4	Test Kehamilan / HCG Test	25.000	
	PARASITOLOGI		
1.	Malaria	45.000	
2.	Indeks Parasit Malaria	100.000	
3.	Filaria	100.000	
	MIKROBIOLOGI		
1.	BTA	45.000	
2.	BTA Ritzh Serum / leprae	45.000	
3.	BTA Urine	45.000	
4.	Pewarnaan Gram	45.000	
5.	Swab Covid - 19	500.000	
6	PCR	475.000	
7	Pewarnaan GO	50.000	
8	MPN Coliform (Air)	200.000	
9	MPN Coliform Tinja (Air)	150.000	
10	Kusta	50.000	
11	Kultur (Identifikasi Makanan / Mi	50.000	
	TOKSIKOLOGI		
1.	Analgesik,Antiseptik,Anti reumatik	150.000	
2.	Antidepresi	150.000	

NO	JENIS LAYANAN	TARIF	KETERANGAN
3.	Antihistamin	150.000	
4.	Antiseptik saluran kemih	150.000	
5.	Kardiovaskuler	150.000	
6.	Golongan Opiat Morphin, Heroin	150.000	
7.	Gol Ganja	150.000	
8.	Gol Cocain	150.000	
9.	Gol Metadon	155.000	
10.	Aflatoksin	150.000	
11.	Okratoksin	120.000	
12.	Asam Bengkrek	120.000	
13.	Toksalbumin	120.000	
14.	Toksoflavin	120.000	
15.	Gol Karbamat	130.000	
16.	Gol Organo phospat	130.000	
17.	Gol Organo Clorin	270.000	
18.	Anti Koagulasi	120.000	
	FISIKA KESEHATAN		
1	Bau	25.000	
2	Rasa	25.000	
3	Suhu	25.000	
4	Warna	25.000	
5	Kekeruhan	20.000	
6	TDS	50.000	
	KIMIA KESEHATAN		
1	PH	20.000	
2	Almunium	100.000	
3	Arsen	100.000	
4	Barium	100.000	
5	Besi	50.000	
6	Boron	100.000	
7	Kadmium	45.000	
8	Kesadahan	35.000	
9	Kobalt	45.000	
10	Jumlah Krom	45.000	
11	Mangan	45.000	
12	Natrium	100.000	
13	Nikel	100.000	
14	Perak	100.000	
15	Raksa	100.000	
16	Selenium	100.000	
17	Seng	100.000	
18	Tembaga	100.000	
19	Timah	100.000	
20	Timbal	100.000	
21	Asam Borat	100.000	

NO	JENIS LAYANAN	TARIF	KETERANGAN
22	Flour	70.000	
23	Fosfat	70.000	
24	COD	80.000	
25	BOD	80.000	
26	Chlor Bebas	25.000	
27	Klorida	55.000	
28	Nitrat	45.000	
29	Nitrit	100.000	
30	Sianida	25.000	
31	Sisa Chlor	25.000	
32	Sulfat	45.000	
33	Sulfida	35.000	
34	KMnO4	35.000	
35	Fenol	100.000	
36	Formalin, Formaldehid	35.000	
37	Zat Pemanis	140.000	
38	Zat Pengawet	50.000	
39	Zat Pewarna	50.000	
	PELAYANAN MEDIKO LEGAL		
1	KIR Kesehatan	30.000	
	PELAYANAN LABKESDA KELILING		
1	Dalam Wilayah Kerja Labkesda	100.000	
2	Luar Wilayah Labkesda	170.000	
	PELAYANAN LAINNYA		
	Paket Pemeriksaan Haji		Darah Lengkap, GDS, Kolesterol, Asam Urat, urine lengkap, Golongan Darah
1	Paket Pemeriksaan Haji	170.000	
	TARIF UNTUK PRAKTEK KERJA LAPANGAN (PKL) DAN PENELITIAN		
	A. PRAKTEK KERJA LAPANGAN		
1	Jenjang Pendidikan SLTA	7.500	per hari
2	Jenjang Pendidikan D3	10.000	per hari
3	Jenjang Pendidikan S1	12.500	per hari
	B. PENELITIAN	125.000	per judul semua jenjang pendidikan

C. TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAS SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) SUKADANA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

NO.	JENIS TINDAKAN	TARIF	KET
A. PELAYANAN RAWAT JALAN (POLIKLINIK)			
1.	Pendaftaran:		
	a. Pelayanan rekam medik (registrasi pasien)	9.000	
	b. Pembuatan Kartu Identitas Berobat pasien baru/hilang	10.000	
2.	Pemeriksaan Dokter Spesialis	60.000	
3.	Pemeriksaan Dokter umum/Gigi	40.000	
4.	Konsultasi antar Spesialis	35.000	
5.	Pelayanan Asuhan Keperawatan Rawat Jalan	30.000	
6.	Konsultasi Psikologi	35.000	
7.	Konsultasi Gizi	25.000	
8	Pelayanan Hasil Pemeriksaan kesehatan dan legalisir per/5 lembar	20.000	
9	Porter (per pasien yg menggunakan jasa porter)	5.000	
B. PELAYANAN GAWAT DARURAT			
1	Pendaftaran:		
	a. Pelayanan rekam medik (registrasi pasien)	9.000	
	b. Pembuatan Kartu Identitas Berobat pasien baru/hilang	10.000	
2	Pemeriksaan dokter umum	50.000	
3	Pemeriksaan dokter Spesialis	75.000	
4	Konsultasi spesialis (antar spesialis / via telepon)	40.000	
5	Porter (per pasien)	5.000	
C. PELAYANAN RAWAT INAP			
	Rawat Inap Kelas VIP/ hari		
1	Visit Dokter Umum/hari	45.000	
2	Visit Dokter spesialis/hari	75.000	
3	Konsul dokter spesialis (via telfon)	50.000	
4	Pelayanan gizi/hari	90.000	
5	Konsultasi gizi	21.000	
6	Konsultasi psikologi	45.000	
7	Konsultasi farmasi	20.000	

8	Tarif Ruangan	200.000	
9	Porter (per pasien)	5.000	
	Rawat Inap Kelas I / hari		
1	Visit Dokter Umum/hari	40.000	
2	Visit Dokter spesialis/hari	70.000	
3	Konsul dokter spesialis (via telfon)	45.000	
4	Pelayanan gizi/hari	60.000	
5	Konsultasi gizi	17.000	
6	Konsultasi psikologi	35.000	
7	Konsultasi farmasi	15.000	
8	Tarif Ruangan	175.000	
	Rawat Inap Kelas II per Hari		
1	Vissit Dokter Umum	35.000	
2	Visit Dokter Spesialis	65.000	
3	Konsul dokter spesialis (via telfon)	40.000	
4	Palayanan Gizi	50.000	
5	Konsultasi Gizi	15.000	
6	Konsultasi Psikolog	25.000	
7	Konsultasi farmasi	15.000	
8	Tarif Ruangan	100.000	
	Rawat Inap Kelas III per Hari		
1	Visit Dokter Umum	30.000	
2	Visit Dokter Spesialis	60.000	
3	Konsul dokter spesialis (via telfon)	40.000	
4	Palayanan Gizi	40.000	
5	Konsultasi Psikolog	25.000	
6	Konsultasi Gizi	15.000	
7	Konsultasi farmasi	10.000	
8	Tarif Ruangan	90.000	
	D. PELAYANAN RAWAT INAP HCU		
1	Visit Dokter Spesialis/hari	100.000	
2	Visit Dokter Umum/hari	50.000	
3	Konsul dokter spesialis	60.000	
4	Pelayanan gizi/hari (makan pasien)	50.000	
5	Konsultasi gizi	21.000	

6	Konsultasi psikologi	35.000	
7	Konsultasi farmasi	20.000	
8	Tarif Ruangan	175.000	
E. PELAYANAN KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN			
1.	Partus normal :		
	a. Partus Normal dengan Bidan	1.200.000	
	b. Partus Normal dengan Dokter umum	1.400.000	
	c. Partus Normal dengan Dokter spesialis	1.650.000	
2.	Partus normal dengan penyulit	1.650.000	
3.	Pelayanan KB		
	a. Pemasangan dan Up Implan(tanpa alkon)	150.000	
	b. Pemasangan dan UP IUD(tanpa alkon)	125.000	
	c. Suntik KB (tanpa alkon)	15.000	
	d. Pemasangan dan Up Implan(dg Alkon)	250.000	
	e. Pemasangan dan UP IUD (dg Alkon)	300.000	
	f. Suntik KB (dg Alkon)	20.000	
	g. UP IUD	75.000	
	h. UP Implant	75.000	
	i. Pasang IUD (dengan alkon)	125.000	
	j. Pasang Implant (dengan alkon)	150.000	
	k. Pasang IUD (tanpa alkon)	75.000	
	l. Pasang Implant (tanpa alkon)	60.000	
F. PELAYANAN RAWAT INAP PERINATOLOGI			
1	Visit Dokter Spesialis/hari	100.000	
2	Visit Dokter Umum/hari	50.000	
3	Konsul dokter spesialis	60.000	
4	Pelayanan gizi/hari (makan Ibu)	40.000	
5	Konsultasi gizi	21.000	
7	Konsultasi farmasi	20.000	
8	Tarif Ruangan	175.000	

TARIF ASUHAN KEPERAWATAN/KEBIDANAN, TINDAKAN MANDIRI KEPERAWATAN/KEBIDANAN DAN TINDAKAN DELEGATIF

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF	KET
G. ASUHAN KEPERAWATAN/ KEBIDANAN			

1	Asuhan Keperawatan/kebidanan Gawat Darurat:		
	a. Asuhan Keperawatan/kebidanan UGD Rawat Jalan	50.000	
	b. Asuhan Keperawatan/kebidanan UGD Observasi < 6 jam	100.000	
	c. Asuhan Keperawatan/kebidanan UGD > 6 jam s.d 24 jam	150.000	
	d. Asuhan Keperawatan/kebidanan UGD > 24 jam per hari	175.000	
2	Asuhan Keperawatan Rawat Inap per hari:		
	a. Asuhan Keperawatan/kebidanan Minimal Care	150.000	
	b. Asuhan Keperawatan/kebidanan Partial Care	175.000	
	c. Asuhan Keperawatan/kebidanan Total Care	200.000	
	d. Asuhan Keperawatan/kebidanan Intensive Care	300.000	
3	Asuhan Keperawatan/kebidanan Rawat Jalan/Poliklinik	30.000	
4	Triage UGD	30.000	
H. TINDAKAN MANDIRI KEPERAWATAN/ KEBIDANAN			
	Kategori (sarana-skill; 40%:60%)		
1	Perawatan luka dekubitus oleh perawat/kali	120.000	
2	Perawatan Luka Kotor oleh perawat/bidan/kali	176.000	
3	Perawatan luka bersih oleh perawat/bidan / kali	100.000	
4	Perawatan Luka Gangren oleh perawat/bidan /kali	190.000	
5	Colostomi Care/kali oleh perawat/bidan /kali	80.000	
6	Perawatan Perineum /kali	46.000	
7	VH (Vulva Hygiene) oleh bidan/perawat /kali	46.000	
8	Memberikan Tepid Sponge/kali	100.000	
	Kategori (sarana-skill; 60%:40%)		
9	Perawatan luka bakar/Combustio < 10 % oleh perawat /kali	75.000	
10	Perawatan luka bakar/Combustio 10-25 % oleh perawat /kali	100.000	
11	Perawatan luka bakar/Combustio > 25 s.d < 50 % oleh perawat /kali	170.000	

12	Perawatan luka bakar/Combustio > 50 % oleh perawat /kali	250.000	
13	Perawatan syringe/infus pump /kali	50.000	
14	Pasang kasur dekubitus/hari oleh perawat/bidan /kali	50.000	
15	Perawatan Jenazah di ruangan oleh Perawat/Bidan	65.000	
16	Perawatan WSD /kali	120.000	
	Kategori (sarana-skill; 40%:60%)		
17	Monitor EKG /kali	8.000	
18	Metode Kanguru/persalinan /kali	35.000	
19	Pijat Bayi/kali	60.000	
20	Perawatan CDL /kali	65.000	
21	Perawatan CVC/kali	65.000	
22	Monitor CVP/kali	30.000	
23	Konsultasi VCT oleh perawat/bidan /kali	60.000	
24	Terapi aktivitas kelompok (TAK) oleh perawat /kali	150.000	
25	Terapi modalitas oleh perawat /kali	120.000	
26	Konseling keluarga oleh perawat per kali	80.000	
27	Konseling adiksi oleh perawat per kali	80.000	
28	Evakuasi pasien jiwa gaduh gelisah ke ruang rawat /kali	110.000	
29	Konseling dasar pada pasien (30-60 menit) per kali	65.000	
30	Konseling kompleks pada pasien (>60-90 menit) per kali	70.000	
31	Konseling komprehensif (90-120 menit) per kali	90.000	
32	VT oleh bidan/perawat /kali	45.000	
33	Feeding Test/kali	125.000	
34	Monitor ventilator /jam	8.000	
	I. TINDAKAN DELEGATIF		
	Kategori (sarana-skill; 50%:50%)		
1	Bidai kecil (falange) /kali	56.000	
2	Bidai sedang (ekstrimitas atas) /kali	120.000	
3	Bidai besar (ekstrimitas bawah) /kali	150.000	
4	Perawatan luka perineum/kali	90.000	
5	Pasang tampon non vagina	60.000	
6	Pasang tampon vagina	100.000	
7	Detoksifikasi pelayanan NAPZA	400.000	
8	Pemeriksaan Gluko dr per kali oleh perawat	33.000	
9	Pemasangan Syringe pump/kali	90.000	
10	Pemasangan infus pump/kali	90.000	
11	Irigasi Mata/Telinga/Hidung oleh perawat/bidan per kali	90.000	
12	Tindakan Infus Tanpa Penyulit /kali	90.000	
13	Pasang kateter tanpa penyulit /kali	90.000	

14	Bilas Lambung/kali	120.000	
15	Lavement tinggi/rendah per kali	60.000	
16	Pemberian obat suppositoria/per vaginam per kali	45.000	
17	Pemberian obat topikal (mata, telinga, hidung, kulit) /kali	30.000	
18	Nebulizer per kali tindakan	90.000	
19	Melakukan EKG /kali	80.000	
20	Pengikatan arteri oleh perawat/bidan/kali	350.000	
21	Spooling kateter/kali	45.000	
22	Pemantauan DJJ dan gerak janin per kali	35.000	
23	Penggunaan/pemakaian CPAP/jam	10.000	
24	Pemakaian Ventilator/jam	80.000	
25	Pemakaian Inkubator/hari	240.000	
26	Infant warmer/jam	10.000	
27	Imunisasi Oleh Perawat/Bidan	95.000	
28	Fototerapi neonatus oleh perawat/bidan per jam	10.000	
29	EEG	450.000	
30	USG tanpa film	190.000	
31	USG dengan Film	230.000	
32	CTG/ kali	125.000	
33	Terapi ECT oleh perawat	160.000	
34	Debridement/nekrotomi luka kecil (<10cm) oleh perawat/bidan	100.000	
35	Debridement/nekrotomi luka sedang (10-20 cm) oleh perawat/bidan	135.000	
36	Debridement/nekrotomi luka besar (>20 cm) oleh perawat/bidan	175.000	
37	Pemasangan CVP	450.000	
38	Blanket warmer	50.000	
	Kategori (sarana-skill; 40%:60%)		
39	Tindakan Infus Dengan Penyulit	110.000	
40	Pasang kateter dengan penyulit	110.000	
41	Insisi Abses oleh perawat/kali	90.000	
42	Cross Insisi	50.000	
43	Ekstraksi kuku/ kali (satu kuku)	90.000	
44	Eksplorasi korpall jaringan	90.000	
45	Amputasi jari (satu jari)	130.000	
46	Resusitasi Jantung Paru (RJP)	200.000	
47	Suction	40.000	
48	Ekplorasi Korpall hidung	180.000	
49	Eksplorasi Korpall Mata	180.000	
50	Eksplorasi Telinga	180.000	
51	Schoorstein	50.000	
52	Persiapan pasien pre op/kali	35.000	
53	Bronchial washing/kali	50.000	
54	Suction ETT ventilator/kali	70.000	
55	Perawatan CPAP/kali	100.000	

56	Setting ventilator/kali	50.000	
57	Perawatan Inkubator/kali	25.000	
58	Resusitasi BBL SC Penyulit oleh perawat/bidan	200.000	
59	Resusitasi BBL SC Tanpa Penyulit oleh perawat/bidan	180.000	
60	Resusitasi BBL Spontan Tanpa Penyulit oleh perawat/bidan	180.000	
61	Resusitasi BBL Spontan Dengan Penyulit oleh perawat/bidan	200.000	
62	Resusitasi jantung paru (RJP) bayi oleh perawat/bidan	200.000	
63	Bagging oleh perawat/bidan per kali	50.000	
64	Pemasangan infus umbilikal oleh perawat/bidan	250.000	
65	Pemasangan dan monitor pemberian tranfusi	90.000	
66	Asisten pemasangan CDL	400.000	
67	Asisten Pemasangan CVC	320.000	
68	Ekstubasi	170.000	
69	Asisten Pemasangan Arteri Line	150.000	
70	Manual Plasenta	450.000	
71	Eksplorasi sisa plasenta	125.000	
72	Breast care dengan indikasi/kali	35.000	
73	Aff tampon vagina	70.000	
74	Aff tampon	50.000	
75	Aff heacting (<10)	50.000	
76	Aff heacting (10-20)	65.000	
77	Aff heacting (>20)	80.000	
78	Sirkumsisi oleh perawat	450.000	
79	Reposisi Luxaxio mandibula tanpa anestesi	125.000	
80	Vena Sectie	150.000	
81	Punctie Vena	65.000	
82	Injeksi IM/IV/SC per tindakan injeksi	20.000	
83	Persalinan dengan penyulit oleh bidan/perawat	1.500.000	
84	Pemasangan NGT/OGT	100.000	
85	Pemasangan LMA	230.000	
86	Pemasangan OPA/NPA	70.000	
87	Pemasangan ETT oleh perawat	330.000	
88	Jahit sambung tendo kecil kaki/tangan	200.000	
89	Hecting luka kecil (1-5) oleh perawat/bidan	100.000	
88	Hecting luka sedang (6-15) oleh perawat/bidan	150.000	
89	Hecting luka besar (>15) oleh perawat/bidan	230.000	
90	Pemasangan alat terapi oksigenasi/kali (Nasal Kanul)	35.000	
91	Tarif penggunaan Oksigen/liter	50.000	
92	Tarif penggunaan Oksigen central/jam	25.000	
93	Pemasangan alat terapi oksigenasi/kali (RM/NRM/simple mask)	80.000	

94	Pemasangan infus vena dalam	400.000	
95	Pemasangan infus intra oesos	500.000	
96	Pemberian nutrisi parenteral	100.000	
97	Fluid challenge Test/kali	125.000	
98	Persalinan normal	1.200.000	
99	Chest fisioterapi/kali	30.000	
100	Digital abortus	150.000	
101	Melakukan Induksi Oksitosin/kali	90.000	
102	Skin test/sensitivitas per kali	90.000	
103	Spirometri	200.000	
J. PELAYANAN MEDIS GIGI DAN MULUT			
1.	Pelayanan medis gigi dan mulut kecil	60.000	
2.	Pelayanan medis gigi dan mulut sedang	100.000	
3.	Pelayanan medis gigi dan mulut besar	550.000	
4.	Pelayanan medis gigi dan mulut khusus	1.750.000	
K. PELAYANAN DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIS			
1.	Electrocardiography (EKG)	80.000	
2.	Electroencephalography (EEG)	450.000	
3.	Cardiotocography (CTG)	125.000	
L. PELAYANAN CSSD			
1	Dekontaminasi, Packing dan sterilisasi:		
	Mesin Steam :		
	- Set alat ukuran kecil	35.000	
	- Set alat ukuran sedang	55.000	
	- Set alat ukuran besar	65.000	
	Mesin Plasma :		
	- Set alat ukuran kecil	100.000	
	- Set alat ukuran sedang	130.000	
	- Set alat ukuran besar	150.000	
2	Packing dan sterilisasi:		
	Mesin Steam :		
	- Set alat ukuran kecil	20.000	
	- Set alat ukuran sedang	35.000	
	- Set alat ukuran besar	40.000	
	Mesin Plasma :		
	- Set alat ukuran kecil	60.000	
	- Set alat ukuran sedang	80.000	
	- Set alat ukuran besar	90.000	
3	Sterilisasi:		
	Mesin Steam :		
	- Set alat ukuran kecil	15.000	
	- Set alat ukuran sedang	20.000	
	- Set alat ukuran besar	25.000	
	Mesin Plasma :		
	- Set alat ukuran kecil	40.000	

	- Set alat ukuran sedang	50.000	
	- Set alat ukuran besar	60.000	
M. TINDAKAN MEDIS OPERATIF			
1.	Tindakan medis operatif kecil (minor)	2.650.000	
2.	Tindakan medis operatif sedang	3.650.000	
3.	Tindakan medis operatif besar	6.000.000	
4.	Tindakan medis operatif khusus	7.500.000	
5.	Tindakan Khusus lainnya:		
	5.1 Eksisi hemangioma	8.800.000	
	5.2 Eksisi higroma/axila pada neonatus	8.200.000	
	5.3 Eksisi kista duktus choledokus	15.800.000	
	5.4 Eksisi neuro blastoma	15.800.000	
	5.5 Eksisi teratoma retroperitoneal	9.800.000	
	5.6 Eksisis teratoma sacrocoxigeal	9.800.000	
	5.7 Herniatomi+Laparotomi/reseksi usus	10.800.000	
	5.8 Higroma Coli/Lymphangioma besar	10.800.000	
	5.9 Laparotomi+reseksi usus/hartman prosedur/Colostomi	12.800.000	
	5.10 Laparotomi+milking/reseksi usus(invaginasi)	12.800.000	
	5.11 Laparotomi peritonitis pada anak/dewasa	10.000.000	
	5.12 Nefrektomi parsial	5.300.000	
	5.13 Hernia inkarserata/strangulata	13.500.000	
	5.14 Reseksi gaster	10.000.000	
	5.15 Urethroplasty/Urethrotomy	10.500.000	
	5.16 Hernioplastystomi bilateral	12.500.000	
	5.17 Koledoko jejunostomi/Kolesisto Jejunostomi	12.000.000	
	5.18 Kolesistektomi	10.000.000	
	5.19 Miles operation	10.000.000	
	5.20 Operasi megacolon (Hirschprung)	10.500.000	
	5.21 Eksisi kelenjar liur subdiseksi mandibula	9.400.000	
	5.22 Diseksi kelenjar inguinal/leher	9.300.000	
	5.23 Eksisi luar radikal + rekonstruksi	9.400.000	
	5.24 Mastektomi radikal/modifikasi (MRM)	10.500.000	
	5.25 Mastektomi simplek	9.500.000	
	5.26 Parotidektomi	12.000.000	
	5.27 Open reduction fractur/dislokasi lama	10.000.000	
	5.28 Divertikulektomi buli/ Vesikolitotomi/ Cystostomi	8.400.000	
	5.29 Chordektomi	9.000.000	

5.30	Extended pyelolithotomi	9.000.000	
5.31	Hypospadia	8.300.000	
5.32	Operasi trauma ginjal	12.400.000	
5.33	Fistel enterovesica	5.200.000	
5.34	AV-Shunt radial/ cubiti	3.900.000	
5.35	Debridement dan tutup defect pada gangren diabetik	5.000.000	
5.36	Labioplasty/Rekontruksi bibir sumbing	11.700.000	
5.37	Mandibulektomi	8.200.000	
5.38	Repair tendon jari	7.900.000	
5.39	Open prostatektomi+Batu Buli	12.800.000	
5.40	Sarkoma jaringan lunak	11.700.000	
5.41	Hernia diafragmatika	12.250.000	
5.42	Operasi emergency multiple trauma	14.500.000	
5.43	Meatoplasti/Meatotomi	7.200.000	
5.44	Dekompresi Nervus Fasialis	7.200.000	
5.45	Mastoidektomi sederhana	6.200.000	
5.46	Miringoplasti	7.200.000	
5.47	Stapedektomi	7.200.000	
5.48	Repair Arteri/Bypass arteri	12.500.000	
5.49	Glosektomi dengan diseksi leher	8.200.000	
5.50	Tiroidektomi parsial/total	10.200.000	
5.51	Pemasangan plat mandibula/maksila	5.200.000	
5.52	Rekontruksi telinga mikrotia thp I th	5.200.000	
5.53	Timpanoplasti	6.000.000	
5.54	Mastoidektomi radikal dengan penyulit	6.000.000	
5.55	Bedah Sinus Endoskopi	6.000.000	
5.56	Temporal Bone Reseksi	8.400.000	
5.57	Total Laringektomi	8.400.000	
5.58	Angiografi Koroner (Diagnostic Coronary Angiography-DCA)	11.850.000	
5.59	Arteriografi Perifer (Diagnostic Peripheral Arteriography)	11.850.000	
5.60	Kateterisasi Diagnostik Jantung Kanan-Kiri	11.850.000	
5.61	Pungsi Cairan Perikard	11.850.000	
5.62	Pacu Jantung Temporer (TPM)	14.900.000	
5.63	Angiografi Koroner dan Arteriografi Perifer	19.900.000	
5.64	Angiografi Koroner dan Pacu Jantung Temporer (TPM)	19.900.000	
5.65	Angiografi Koroner dan Diagnostik Jantung Kanan-Kiri	19.900.000	
5.66	Percutaneous Transluminal Coronary	23.100.000	

	Angiosplasty (PTCA)		
	5.67 Percutaneous Transluminal Angiosplasty (PTA)	23.100.000	
	5.68 Pacu Jantung Permanen 1 Chamber	21.000.000	
	5.69 Amplatzer Duct Occluder (ADO)	23.100.000	
	5.70 Amplatzer Septal Occluder (ASO)	23.100.000	
	5.71 Ventricular Septal Occluder (VSO)	23.100.000	
	5.72 Penutupan duct atau septal atau fistula dg coli device	25.500.000	
	5.73 PTCA dan Stent 1	25.500.000	
	5.74 PTCA dan Stent 2	27.500.000	
	5.75 Histrektomy	10.000.000	
	5.76 Luka Bakar/Combustio Lebih dari 50%	8.000.000	
	5.77 Amputasi Tangan/Kaki	10.500.000	
	5.78 Explorasi Corpal Khusus	11.500.000	
	5.79 Hemoroid Grade IV	9.500.000	
	5.80 Thrombektomi/Embolektomi	13.000.000	
	5.81 Tumor ganas ovarium	8.000.000	
	5.82 SC dan MOW	9.600.000	
	5.83 SC dengan Diagnosa HIV	10.000.000	
	5.84 Percutaneous Transcatheter Baloon Velvuplasty (PTBV)	27.500.000	
	5.85 Pemasangan WSD (thoracocentesis) dengan LA	1.025.000	
6.	Tindakan pelayanan medis operatif Bedah Mulut dan Maksiofasial		
	6.1 Bedah mulut kecil	2.500.000	
	6.2 Bedah mulut sedang	4.000.000	
	6.3 Bedah mulut besar	5.500.000	
	6.4 Bedah mulut khusus	8.250.000	
N. TINDAKAN MEDIS NON OPERATIF			
1.	Tindakan medis non operatif kecil	110.000	
2.	Tindakan medis non operatif sedang	185.000	
3.	Tindakan medis non operatif besar	215.000	
4.	Tindakan medis non operatif khusus	275.000	
5.	Pemasangan CDL	3.500.000	
6.	Pemasangan CVC	3.500.000	
7.	Lepas WSD (Water Seal Drainage)	60.000	
8.	Re hecting WSD	80.000	
9.	Spooling WSD (Water Seal Drainage)	80.000	
10.	Reposisi WSD (Water Seal Drainage)	80.000	
11.	Spirometri portable dengan uji	80.000	

	bronkodilator		
12.	Spirometri	100.000	
13.	Trans Thoracal Biopsy (TTB) / Trans Thoracal Needle Aspiration (TTNA)	210.000	
14.	Biopsi Jarum Halus	80.000	
15.	Uji provokasi bronkus / Bronchial provocation test	80.000	
16.	Pleurodesis	300.000	
17.	Insisi emfisema kutis (insisi abses)	145.000	
18.	Bronkoskopi Paru (Endoskopi Diagnostik & Terapeutik)	850.000	
19.	Bronkoskopi Paru dengan GA (Endoskopi Diagnostik & Terapeutik)	750.000	
20.	Bronkoskopi untuk mengeluarkan Corpus Alienum	850.000	
21.	Nebulizer	40.000	
22.	Pungsi pleura evakuasi/diagnostic	300.000	
23.	Tuntunan USG pada biopsi paru	145.000	
24.	Tuntunan USG pada punksi pleura paru	145.000	
O. PELAYANAN SPESIALIS MATA			
1.	Funduscopy	125.000	
2.	NCT (Non-Contact Tonometry)	90.000	
3.	Auto Refraction	90.000	
4.	Pemeriksaan Refraksi / Visus	90.000	
5.	Irigasi mata	155.000	
6.	Fluorescent Test	225.000	
7.	Ekstraksi Corpus Alienum	225.000	
8.	Evitasi bulu mata	155.000	
9.	Tes Buta Warna	90.000	
10.	USG Mata	200.000	
11.	Biometri	90.000	
P. PELAYANAN SPESIALIS TELINGA HIDUNG & TENGGOROK BEDAH KEPALA LEHER (THT-KL)			
1.	Irigasi Telinga	90.000	
2.	Irigasi Hidung	90.000	
3.	Endoskopi Telinga	180.000	
4.	Endoskopi Hidung	180.000	
5.	Evakuasi Benda Asing (Corpus Alienum)	155.000	
6.	Ganti Balutan	90.000	
7.	Angkat Jahitan	90.000	
8.	Tampon Telinga	90.000	
9.	Insisi Hematoma	90.000	
10.	Angkat Tampon	90.000	
Q. PELAYANAN SPESIALIS JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH			

1.	Echocardiography	470.000	
2.	Treadmill test	470.000	
3.	Defibrilasi atau kardioversi (DC shock)	600.000	
4.	Cek permanen pacemaker	470.000	
5.	Ambulatory ECG (Holter monitoring)	470.000	
6.	USG Doppler vaskular carotis	600.000	
7.	USG doppler vaskular ekstremitas/abdomen/arteri renalis	610.000	
8.	Transesophageal ecocardiography (TEE)	610.000	
9.	Telemetry	450.000	
10.	MSCT Coroner	2.500.000	
11.	Ankle brachial index (ABI)	470.000	
12.	Laser duplex flowmetri (LDF)	450.000	
13.	Cardio Ankle vascular index	450.000	
14.	Telemetry with assisted physical training	450.000	
15.	Assisting physical training without telemetry	270.000	
16.	Telemetry with cardiac training	450.000	
17.	Cardiac training without telemetry	235.000	
18.	Stress echocardiography	470.000	
19.	Tindakan ACLS (Advanced Cardiac Life Support) pada henti jantung	700.000	
20.	Pemasangan central venous pressure (CVP)	1.500.000	
R. REHABILITASI MEDIK			
1	Pelayanan Asuhan Fisioterapi	30.000	
2	Tindakan Sederhana		
	Latihan Stroke	50.000	
	Latihan CP	50.000	
	Muscle Test	50.000	
	<i>Les/Joint Motion</i>	50.000	
	Exercise Therapi	50.000	
	<i>Breathing Exercise</i>	50.000	
	Mobilisasi Sendi Lainnya	50.000	
	Ambulasi <i>Gait Training</i>	50.000	
	Terapi Latih Gerak Sendi	50.000	
	Terapi Latihan Aktif Muskuloskeleta Lain	50.000	
	Terapi Koreksi deformitas Lain	50.000	
	Terapi ambulasi dan Berjalan	50.000	
	Terapi Peregangan Otot dan Tendon	50.000	
	Terapi Latihan Dengan Beban	50.000	
	LGS	50.000	
3	Tindakan Sedang		
	Infra red Radiation	60.000	
	Transiasi Manipulasi	60.000	

4	Tindakan Besar I		
	<i>Ultraviolet Radiation</i>	70.000	
	<i>Physical Fitness</i>	70.000	
	Nebuliser / Postural	70.000	
	Traksi	70.000	
	Ultrasonic Terapi	70.000	
	<i>Electrical Stimulation</i>	70.000	
	Laser	70.000	
	Faradiasi	70.000	
5	Tindakan Besar II		
	Treadmil	80.000	
	Kombinasi Us-Es	80.000	
	<i>Biofeed Back</i>	80.000	
	<i>Shortware Diathermy</i>	80.000	
	<i>Microware Diathermy</i>	80.000	
	<i>Static Bicycle</i>	80.000	
S. PELAYANAN RADIODIAGNOSTIK			
1	Pemeriksaan Kecil		
	- Rontgen Dental (1 kali ekspose)	100.000	
	- Rontgen Thorax / BNO (1 kali ekspose)	100.000	
	- Rontgen Ekstremitas (2 kali ekspose)	120.000	
2	Pemeriksaan Sedang		
	- Rontgen Kepala AP dan Lateral	150.000	
	- Rontgen Sinus Paranasal	150.000	
	- Rontgen Vertebrae	190.000	
	- Rontgen Abdomen 3 posisi	280.000	
3	Pemeriksaan Besar		
	- Ultrasonografi (USG) whole Abdomen	350.000	
	- Ultrasonografi (USG) lower Abdomen	250.000	
	- Ultrasonografi (USG) small part (testis, mammae, tyroid)	250.000	
	- Bone Survey tulang A	650.000	
	- Bone Survey tulang B	650.000	
	Dengan media kontras		
	- BNO IVP	865.000	
	- OMD	865.000	
	- Colon inloop	865.000	
	- HSG	865.000	
	- Fistulografi	865.000	
	- Cholescystography	865.000	
4	Pemeriksaan Khusus		
	- CT Scan <u>tanpa</u> kontras	1.000.000	
	- CT Scan <u>dengan</u> kontras	2.100.000	
5	Skin test kontras	90.000	
T. PELAYANAN TINDAKAN PEMULASARAN DAN PEMAKAMAN JENAZAH			

1.	Pemakaian kamar jenazah per hari (tanpa pendingin)	50.000	
2.	Pemakaian kamar jenazah per hari (dengan pendingin)	100.000	
3.	Perawatan jenazah (memandikan dan mengafani)	360.000	
4.	Perawatan jenazah oleh perawat	315.000	
5.	Konservasi/pengawetan jenazah	315.000	
6.	Pemakaman jenazah tak dikenal	1.200.000	
U. PATOLOGI ANATOMI			
1	Histologi Jaringan biopsi (<3 cm, ±5 cc)	300.000	
2	Histologi Jaringan operasi (>3 cm)	450.000	
3	Histologi Jaringan khusus (histerektomi radikal, mastektomi radikal, kolektomi, batas sayatan)	550.000	
4	Biopsi Aspirasi Jarum Halus (FNAB) superfisial	500.000	
5	Biopsi Aspirasi Jarum Halus (FNAB) deep/guiding	750.000	
6	Papanicolau smear (Pap's smear)	150.000	
7	Papanicolau smear (Pap's smear) dengan tindakan	300.000	
8	Sitologi cairan	300.000	
9	<i>Cell Block</i>	300.000	
10	Potong beku / Vries Coup (VC)	1.500.000	
PELAYANAN PENUNJANG NON MEDIS			
V. PELAYANAN TINDAKAN MEDIKOLEGAL			
1.	Visum et Repertum Korban Hidup	90.000	
2.	Visum et Repertum Korban Meninggal	150.000	
3.	Visum Perkosaan	120.000	
4.	Jasa Raharja/Asuransi/Resume Medis	60.000	
5.	Surat Keterangan Sakit/Kematian	40.000	
6.	Pemeriksaan Kesehatan:		
	- Kir Umum	30.000	
	- Kir MPK	60.000	
	- Kir DPT	40.000	
	- Kir ke Luar Negeri	70.000	
W. PENGGUNAAN AMBULANS DAN MOBIL JENAZAH			
1.	Radius 10 kilometer PP		
	Jasa Rumah Sakit	90.000	
	Jasa Pelayanan		
	- Supir	40.000	
	- Perawat	50.000	
	- Dokter	75.000	
		255.000	
2.	Radius 10,1 - 100 kilometer PP		
	Jasa Rumah Sakit	185.000	

	Jasa Pelayanan		
	- Supir	100.000	
	- Perawat	150.000	
	- Dokter	250.000	
		685.000	
3.	Radius 100,1 - 300 kilometer PP		
	Jasa Rumah Sakit	600.000	
	Jasa Pelayanan		
	- Supir	285.000	
	- Perawat	300.000	
	- Dokter	400.000	
		1.585.000	
4.	Radius 300,1 - 500 kilometer PP		
	Jasa Rumah Sakit	1.500.000	
	Jasa Pelayanan		
	- Supir	1.000.000	
	- Perawat	500.000	
	- Dokter	700.000	
		3.700.000	
5.	Radius 500,1 - 1000 kilometer PP		
	Jasa Rumah Sakit	3.000.000	
	Jasa Pelayanan		
	- Supir	2.000.000	
	- Perawat	1.500.000	
	- Dokter	1.500.000	
Keterangan : biaya ambulan belum termasuk biaya tol, penyebrangan dan makan minum petugas			
X. PELAYANAN LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK			
A KIMIA DARAH			
1	Glukosa	33.000	
2	Kolesterol	50.000	
3	Trigliserida	58.000	
4	SGOT	47.000	
5	SGPT	47.000	
6	Urea	56.000	
7	Urea Clearance	50.000	
8	Creatinin	56.000	
9	Creatinin Clearance	50.000	
10	Asam Urat	46.000	
11	Protein Total	42.000	
12	Albumin	46.000	
13	HDL	57.000	
14	HDL Direct	120.000	
15	Globulin	33.000	
16	LDL	57.000	
17	LDL Direk	120.000	
18	Bil Tot	50.000	

19	Bil Direk	50.000	
20	Bil Indirek	50.000	
21	GGT	100.000	
22	ALP	100.000	
23	Feritin	270.000	
24	HbA1c	200.000	
25	CKMB	125.000	
26	Troponin	200.000	
B	HEMATOLOGI		
27	Darah lengkap	60.000	
28	LED	28.000	
29	Diff count	22.000	
30	CT	22.000	
31	BT	22.000	
32	Retikulosit	33.000	
33	BMP	440.000	
34	PT	220.000	
35	APTT	220.000	
36	ADT	110.000	
37	LE CELL	110.000	
C	SEROLOGI DAN IMUNOLOGI		
38	HbsAg	40.000	
39	HbsAb / Anti Hbs	40.000	
40	Golongan darah	20.000	
41	Widal	40.000	
42	Test kehamilan/HCG Test	28.000	
43	ASTO	85.000	
44	CRP	85.000	
45	RF	60.000	
46	HIV	100.000	
47	VDRL	60.000	
48	TPHA	60.000	
49	NS1	220.000	
50	HAV	200.000	
51	HCV	110.000	
52	T3	120.000	
53	T4	120.000	
54	TSH	150.000	
55	FT3	210.000	
56	FT4	210.000	
57	TSHS	240.000	
58	Rapid Malaria	190.000	
59	Tubex IgG/IgM Salmonella	190.000	
60	Dengue Blood	190.000	
61	Narkoba	190.000	

62	ICT TB	110.000	
63	Antibodi COVID-19	60.000	
64	Dengue Blood	190.000	
D	URINALISIS		
66	Urine Rutin	30.000	
E	PARASITOLOGI		
67	Malaria	50.000	
68	Indeks parasit malaria	110.000	
69	Filaria	110.000	
F	MIKROBIOLOGI		
70	BTA	50.000	
71	BTA Ritzh serum/leprae	50.000	
72	BTA Urine	50.000	
73	Gram	85.000	
74	Kerokan Kulit	50.000	
75	Jasa Tindakan pengambilan swab	150.000	
G	FESES		
76	Feses lengkap	33.000	
77	Benzidine test	65.000	
H	CAIRAN TUBUH		
78	Analisis Cairan	450.000	
I	ELEKTROLIT		
79	Elektrolit	220.000	
J	RAPID TEST		
80	Rapid Test Antigen COVID-19	60.000	
Y. PELAYANAN PSIKOLOGI			
1.	Asesmen Dasar	50.000	
2.	Psikotes Sederhana	75.000	
3.	Psikotes Sedang	150.000	
4.	Psikotes Kompleks	200.000	
5.	Psikotes Komprehensif	300.000	
6.	Psikoedukasi Dasar	60.000	
7.	Psikoedukasi Sedang	90.000	
8.	Psikoedukasi Kompleks	150.000	
9.	Psikoedukasi Komprehensif	200.000	
10.	Konseling Dasar	50.000	
11.	Konseling Sedang	75.000	
12.	Konseling Kompleks	100.000	
13.	Konseling Komprehensif	150.000	
14.	Psikoterapi Dasar	60.000	

15.	Psikoterapi Sedang	125.000	
16.	Psikoterapi Kompleks	175.000	
17.	Psikoterapi Komprehensif - CBT	250.000	
18.	Terapi Anak Dasar	60.000	
19.	Terapi Anak Sedang	75.000	
20.	Terapi Anak Kompleks	125.000	
21.	Terapi Anak Komprehensif	175.000	
22.	Visite Kelas III, II, I, dan VIP	30.000	
Z. PELAYANAN PSIKIATRI			
1.	Asesmen Dasar	60.000	
2.	Psikotes Sederhana	90.000	
3.	Psikotes Sedang	180.000	
4.	Psikotes Kompleks	240.000	
5.	Psikotes Komprehensif	360.000	
6.	Psikoedukasi Dasar	72.000	
7.	Psikoedukasi Sedang	108.000	
8.	Psikoedukasi Kompleks	180.000	
9.	Psikoedukasi Komprehensif	240.000	
10.	Konseling Dasar	60.000	
11.	Konseling Sedang	90.000	
12.	Konseling Kompleks	120.000	
13.	Konseling Komprehensif	180.000	
14.	Psikoterapi Dasar	71.400	
15.	Psikoterapi Sedang	150.000	
16.	Psikoterapi Kompleks	250.000	
17.	Psikoterapi Komprehensif - CBT	350.000	
18.	Terapi Anak Dasar	82.000	
19.	Terapi Anak Sedang	100.000	
20.	Terapi Anak Kompleks	150.000	
21.	Terapi Anak Komprehensif	210.000	
AA. PELAYANAN HEMODIALISIS			
1.	HEMODIALISIS	850.000	
BB. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)			
PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENELITIAN KEPERAWATAN/KEBIDANAN			
A	Bimbingan Klinis Keperawatan/Kebidanan per minggu		
1	Jenjang SMK	15.000	
2	Jenjang Diploma III (D3)	20.000	
3	Jenjang S1	30.000	
4	Jenjang Profesi	50.000	
5	Jenjang S2	70.000	
B	Ujian Praktek Klinis Keperawatan/Kebidanan (per hari/orang/kegiatan)		
1	Jenjang SMK	50.000	

2	Jenjang Diploma III (D3)	100.000	
3	Jenjang S1/DIV	150.000	
4	Jenjang Profesi	200.000	
5	Jenjang S2	250.000	
6	Jenjang S3	350.000	
C	Ujian Penelitian Keperawatan/kebidanan (perhari/orang/kegiatan)		
1	Jenjang Diploma III (D3)	100.000	
2	Jenjang S1/DIV	125.000	
3	Jenjang Profesi	150.000	
4	Jenjang S2	200.000	
D	Kaji etik penelitian Keperawatan/kebidanan (perjudul penelitian/orang)		
1	Jenjang Diploma III (D3)	100.000	
2	Jenjang S1/DIV	125.000	
3	Jenjang Profesi	150.000	
4	Jenjang S2	200.000	
E	Praktek Kerja Lapangan Keperawatan/Kebidanan (perorang/perminggu)		
1	Jenjang SLTA/SMK/Sekolah Menengah	45.000	
F	Praktek Klinis keperawatan/kebidanan (perorang/perminggu)		
1	Jenjang Diploma III (D3)	70.000	
2	Jenjang S1/DIV	80.000	
3	Jenjang Profesi	100.000	
4	Jenjang S2	125.000	
5	Jenjang S3	175.000	
G	Penelitian Keperawatan/Kebidanan		
1	Pengambilan data awal/perjudul/bulan		
2	Jenjang Diploma III (D3)	150.000	
3	Jenjang S1/DIV	200.000	
4	Jenjang Profesi	250.000	
5	Jenjang S2	300.000	
6	Jenjang S3	400.000	
H	Pengambilan data Keperawatan/kebidanan/perjudul/bulan		
1	Jenjang Diploma III (D3)	200.000	
2	Jenjang S1/DIV	250.000	
3	Jenjang Profesi	300.000	
4	Jenjang S2	350.000	
5	Jenjang S3	450.000	
I	Orientasi Magang/Praktek keperawatan/kebidanan (perorang/ satu kali kegiatan)		

1	Jenjang Diploma III (D3)	30.000	
2	Jenjang S1/DIV	40.000	
3	Jenjang Profesi	50.000	
4	Jenjang S2	60.000	
5	Jenjang S3	75.000	
j	Study Banding		
1	Kontribusi	20.000	
2	Narasumber		
	1) Narasumber berbasis pendidikan D3	100.000	
	2) Narasumber berbasis pendidikan D4/S1	150.000	
	3) Narasumber berbasis pendidikan Profesi	200.000	
	4) Narasumber berbasis pendidikan S2	220.000	
	5) Narasumber berbasis pendidikan S3	250.000	
	c. Moderator	100.000	
	d. Pembawa acara	50.000	
k	Pembuatan MOU		
	Jenjang Diploma III (D3)	1.125.000	
	Jenjang S1/DIV	1.575.000	
	Jenjang Profesi	2.025.000	
	Jenjang S2	2.025.000	
	Jenjang S3	2.025.000	
1	Jasa Sarana Prasarana Ujian Praktek Klinis Keperawatan/Kebidanan		
	(per hari/orang/kegiatan)		
	Jenjang Diploma III (D3)	40.000	
	Jenjang S1/DIV	50.000	
	Jenjang Profesi	60.000	
	Jenjang S2	75.000	
	CC. SARANA/FASILITAS		
	Penggunaan Sarana/fasilitas		
	1. Sewa Aula	360.000	
	2. Sewa LCD + Layar	240.000	
	3. Sewa Laptop	170.000	
	4. Sewa Sound System	250.000	
	DD. KEGIATAN PENUNJANG LAINNYA		
1.	Sewa lahan/meter persegi/tahun	300.000	
3.	Sewa kantin/th	2.500.000	
4.	Parkir motor s.d. 1 jam pertama	2.000	
5.	Parkir mobil s.d. 1 jam pertama	3.000	
6.	Parkir Trucks.d. 1 jam pertama	4.000	
7.	Loundry / kg	5.000	

Ket	Parkir per jam berikutnya merupakan kelipatan, dengan maksimal tarif parkir dalam 24 jam adalah : motor sebesar 5.000, mobil sebesar 10.000 dan truck sebesar 15.000
	Tarif parkir langganan untuk motor sebesar 50.000/bln, mobil sebesar 100.000

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

ttd

M. DAWAM RAHARDJO

2. TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN

a. Layanan pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara.

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF RETRIBUS
----	-----------------	--------	----------------

			I (Rp.)
1	Rumah makan, hotel/penginapan, bioskop, kantor swasta/ perusahaan yang bergerak dibidang jasa atau perdagangan industri.	Per Bulan	40.000
2	Kantor atau lokasi perusahaan yang bergerak di bidang pelayanan umum dan pelayanan social	Per Bulan	30.000
3	Usaha yang bergerak dan bersifat industri rumahan dan sejenisnya	Per Bulan	40.000
4	Toko ukuran luas sampai dengan 9 m2	Per Bulan	30.000
5	Toko ukuran 10 m2 s.d 20 m2	Per Bulan	45.000
6	Pedagang tetap grosir	Per Bulan	60.000
7	Minimarket	Per Bulan	120.000
8	Asrama dan sejenisnya	Per Bulan	45.000
9	Mess	Per Bulan	45.000
10	Kantor pemerintah tingkat kabupaten	Per Bulan	60.000
11	Kantor pemerintah tingkat kecamatan	Per Bulan	30.000
12	Kantor pemerintah tingkat kelurahan/desa	Per Bulan	30.000
13	Gudang barang di lingkungan pasar	Per Bulan	120.000
14	Rumah sakit pemerintah/ swasta	Per Bulan	450.000
15	Rumah bersalin swasta	Per Bulan	250.000
16	Puskesmas	Per Bulan	100.000
17	Apotik	Per Bulan	50.000
18	Rumah tempat tinggal di jalan protocol	Per Bulan	30.000
19	Rumah tempat tinggal di jalan umum	Per Bulan	25.000
20	Rumah tempat tinggal di jalan lingkungan	Per Bulan	20.000
21	Rumah Dinas Golongan I	Per Bulan	50.000
22	Rumah Dinas Golongan II	Per Bulan	40.000
23	Rumah Dinas Golongan III	Per Bulan	30.000
24	Tempat rekreasi atau tempat hiburan	Per Bulan	250.000
25	Tempat praktek dokter	Per Bulan	60.000
26	Tempat praktek paramedic	Per Bulan	50.000
27	Tambal ban	Per Bulan	20.000
28	SPBU	Per Bulan	100.000
29	Panti pijat, diskotek atau café	Per Bulan	200.000
30	Pencucian mobil	Per Bulan	100.000
31	Salon kecantikan/ pangkas rambut	Per Bulan	50.000
32	Kawasan Perdagangan		
	a. Pedagang sayur mayur pikulan, bakulan dan eceran buah-buahan	Per Hari	2.000
	b. Pedagang daging dan ikan	Per Hari	4.000
	c. Pedagang makanan dan gerobak dorong	Per Hari	2.000
	d. Pedagang Leveransir:		

	- Buah-buahan	Per Hari	5.000
	- Sembilan bahan pokok	Per Hari	5.000
	- Sayur mayur dan sejenisnya	Per Hari	5.000
	e. Tempat pertunjukan	Per Hari	100.000

b. Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus (tidak termasuk bahan bakar minyak dan upah operator)

No	Jenis Layanan	Tingkat Penggunaan Jasa	Tarif	Satuan	Ket
	Sedot Kakus Tinja	Kategori Niaga	Rp 900.000	sekali sedot	Area jauh lebih dari 10 Km dikenai biaya tambahan sebagai berikut: a. Radius 10 -25 Km sebesar Rp. 75.000 b. Radius 25-50 Km sebesar Rp.125.000 c. Radius >50 Km sebesar Rp. 200.000
		Kategori Non Niaga	Rp. 400.000	sekali sedot	

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

ttd

M. DAWAM RAHARDJO

3. TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI (Rp.)	SATUAN
1.	<u>Parkir di tepi jalan umum:</u>		
	- Kendaraan bermotor roda 2	1.000	Sekali parkir
	- Kendaraan bermotor roda 3 dan 4	2.000	Sekali parkir
	- Kendaraan bermotor roda 6 atau lebih	3.000	Sekali parkir

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

ttd

M. DAWAM RAHARDJO

4. TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

A. PEMAKAIAN LAPAK/HAMPARAN PASAR

NO	LUAS LAPAK/ HAMPARAN	TARIF RETRIBUSI (Rp.)	SATUAN
1	Luas sampai dengan 2 m ²	800	Per hari
2	Luas sampai dengan 4 m ²	1500	Per hari
3	Luas diatas 5 m ²	3000	Per hari

B. PEMAKAIAN LOS PASAR

NO	JENIS LOS	TARIF RETRIBUSI (Rp.)	SATUAN
1	Los darurat sampai den gan 2,5 m ²	800	Per Hari
2	Los semi permanen sampai dengan 3 m ²	1.500	Per Hari
3	Los permanen sampai dengan 4 m ²	3.000	Per Hari

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

ttd

M. DAWAM RAHARDJO

LAMPIRAN II
STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR 01 TAHUN 2024
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

**1. TARIF RETRIBUSI PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BERUPA
PASAR GROSIR DAN PERTOKOAN**

A. PASAR TIPE A

NO	JENIS	TARIF RETRIBUSI (Rp.)	SATUAN
1	Ruko	6.000	per m2/bulan
2	Toko	4.000	per m2/bulan
3	Los	3.000	per m2/bulan

B. PASAR TIPE B

NO	JENIS	TARIF RETRIBUSI (Rp.)	SATUAN
1	Ruko	5.000	per m2/bulan
2	Toko	4.000	per m2/bulan
3	Los	3.000	per m2/bulan

C. PASAR TIPE C

NO	JENIS	TARIF RETRIBUSI (Rp.)	SATUAN
1	Ruko	4.000	per m2/bulan
2	Toko	3.000	per m2/bulan
3	Los	2.000	per m2/bulan

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

ttd

M. DAWAM RAHARDJO

2. TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI (Rp.)	SATUAN
1.	<u>Tempat Parkir Luar Badan Jalan:</u>		
	a. Pelataran pasar/ lingkungan/ taman parker		
	- Sepeda motor	1.000	Sekali parkir
	- Mobil penumpang (sedan, jeep dan minibus) dan pickup	2.000	Sekali parkir
	- Mobil truk	3.000	Sekali parkir
	b. Gedung:		
	- Sepeda motor	1.000	Sekali parkir
	- Mobil penumpang (sedan, jeep dan minibus) dan pickup	2.000	Sekali parkir
	- Mobil truk	3.000	Sekali parkir

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

ttd

M. DAWAM RAHARDJO

**3. TARIF RETRIBUSI PENYEDIAAN TEMPAT PENGINAPAN/ PESANGGRAHAN/
VILLA**

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp.)	SATUAN
1.	<u>Kamar Asrama Gedung Islamic Center</u>		
	a. <u>Untuk keperluan umum;</u>	100.000	Per Hari
	b. <u>Untuk keperluan instansi pemerintahan</u>	75.000	Per Hari
2.	<u>Kamar Asrama Gedung Islamic Center</u>		
	a. Untuk keperluan umum;	100.000	Per Hari
	<u>b. Untuk keperluan instansi pemerintahan</u>	75.000	Per Hari

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

ttd

M. DAWAM RAHARDJO

4. TARIF RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN TERNAK

NO	JENIS PELAYANAN	JENIS TERNAK	JASA PELAYANAN (Rp)	SATUAN
1	Pemeriksaan kesehatan ternak sebelum dipotong	- Sapi/kerbau	10.000	per ekor
		- Babi	7.000	per ekor
		- Kambing/domba	7.000	per ekor
		- Ayam	250	per ekor
2	Pemeriksaan kesehatan ternak sesudah dipotong	- Sapi/kerbau	15.000	per ekor
		- Babi	9.000	per ekor
		- Kambing/domba	9.000	per ekor
		- Ayam	250	per ekor
3	Pemeriksaan kesehatan ternak	- Sapi/kerbau	10.000	per ekor
		- Babi	7.000	per ekor
		- Kambing/domba	7.000	per ekor
		- Ayam	250	per ekor
4	Pemeriksaan kesehatan ternak	- Sapi/kerbau	15.000	per ekor
		- Babi	9.000	per ekor
		- Kambing/domba	9.000	per ekor
		- Ayam	250	per ekor
5	Pemakaian kandang (penampungan)	- Sapi/kerbau	10.000	per ekor/hari
		- Babi	9.000	per ekor/hari
		- Kambing/domba	7.000	per ekor/hari
6	Pemakaian tempat pemotongan	- Sapi/kerbau	25.000	per ekor
		- Babi	20.000	per ekor
		- Kambing/domba	15.000	per ekor
		- Ayam	1.000	per ekor
7	Pemakaian tempat pelayuan daging	- Sapi/kerbau	25.000	per ekor/hari
		- Babi	15.000	per ekor/hari
		- Kambing/domba	10.000	per ekor/hari
8	Pemakaian angkutan	- Sapi/kerbau	50.000	per ekor

		- Babi	25.000	per ekor
		- Kambing/ domba	15.000	per ekor
9	Pemeriksaan ulang daging dari luar daerah Kabupaten Lampung Timur yang tidak disertai dokumen pemeriksaan dari daerah asal	- Sapi/ kerbau	30.000	per ekor
		- Babi	20.000	per ekor
		- Kambing/ domba	15.000	per ekor

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

ttd

M. DAWAM RAHARDJO

5. TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

a. Tempat Rekreasi dan Pariwisata

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI (Rp.)	SATUAN
1.	<u>Pantai Kerangmas, Labuhan Maringgai</u>		
	- Tiket masuk	2.000	kali masuk
	- Aula	50.000	kali pakai
2.	<u>Pantai Mutiara Baru:</u>		
	- Toilet	1.000	kali masuk
3.	<u>Pantai Cemara.</u>		
	- Aula	50.000	kali pakai
4.	<u>Kali Medek</u>		
	- Bebek Sepeda Air	1.000	kali masuk
5.	<u>Rest Area Labuhan Ratu VI</u>		
	- Tiket masuk	2.000	kali masuk
	- Gazebo	5.000	kali pakai
	- Toilet	1000	kali masuk
	- Parkir	1.000	kali pakai
	- Kolam Ikan		
	- Kebun Agrowisata		
	- Bebek Sepeda Air	1.000	kali masuk
6.	<u>Danau Beringin Indah</u>		
	- Tiket masuk	2.000	kali masuk
	- Gazebo	5.000	kali pakai
	- Bebek Sepeda Air	1.000	kali pakai
	- Toilet	1.000	kali masuk

7.	<u>Way Negara Batin</u>		
	- Aula	50.000	kali pakai
	- Bebek Sepeda Air	1.000	kali pakai
8.	<u>Padang Savana Braja Harjosari</u>		
	- Gazebo	5.000	kali pakai

b. Tempat Olahraga

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI (Rp.)
1.	<u>GOR Islamic Center</u>	
	- Sewa Lapangan	100.000,-/perjam (max. 750.000,-)

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

ttd

M. DAWAM RAHARDJO

6. TARIF RETRIBUSI PEMANFAATAN ASET DAERAH

A. Pemakaian tanah milik dan/atau yang dikuasai oleh pemerintah daerah

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI (Rp.)	SATUAN
1	Lokasi Perumahan Pegawai/ Pejabat/ GSG di Desa Negara Nabung, Kecamatan Sukadana	4.500.000	Per ha/tahun
2	Lokasi Penambahan Rumah Dinas di Desa Mataram Marga, Kecamatan Sukadana	2.000.000	Per ha/tahun
3	Lokasi Dermaga di Desa Muara Gading Mas, Kecamatan Labuhan Maringgai	4.000.000	Per ha/tahun
4	Lokasi Islamic Center di Desa Muara Jaya, Kecamatan Sukadana	4.500.000	Per ha/tahun
5	Lokasi Tanah di Desa Swikis Batanghari Nuban	4.500.000	Per ha/tahun

B. Retribusi Pemakaian Gedung Islamic Center

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI (Rp.)	SATUAN
a.	<u>Untuk keperluan umum:</u>		
	- Aula	1.250.000	Per /hari
	- Ruang Rapat	750.000	Per /hari
	- Ruang Diklat	500.000	Per /hari
	- Ruang Sekretariat	50.000	Per /hari
b.	<u>Untuk keperluan instansi pemerintahan:</u>		Per /hari
	- Aula	1.000.000;	Per /hari
	- Ruang Rapat	600.000;	Per /hari
	- Ruang Diklat	400.000;	Per /hari
	- Ruang Sekretariat	50.000;	Per /hari

C. Retribusi Pemakaian Gedung Sanggar Kegiatan Belajar Purbolinggo

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI (Rp.)
a.	<u>Untuk keperluan umum:</u>	
	- Aula	1.100.000/hari
	- Ruang Rapat	500.000/hari
	- Ruang Sekretariat	200.000/hari
b.	<u>Untuk keperluan instansi pemerintahan:</u>	
	- Aula	1.000.000;/hari
	- Ruang Rapat	400.000;/hari
	- Ruang Sekretariat	150.000;/hari

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

ttd

M. DAWAM RAHARDJO

LAMPIRAN III
 STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PERIZINAN
 TERTENTU
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
 NOMOR 01 TAHUN 2024
 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

1. TARIF RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

I. BANGUNAN GEDUNG

A. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) SHST yang dipakai adalah HSBGN Sederhana yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati

B. Indeks Lokalitas (Ilo)

NO	Jenis PBG	Indeks Lokalitas
1	Usaha Non UMKM	0,5%
2	Usaha UMKM	0,4%
3	Perumahan	0,5%
4	Rumah Tinggal	0,3%

C. Indeks Terintegrasi (It) Tabel Indeks Terintegrasi

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0.7	Kompleksitas	0.3	a. Sederhana	1
				b. Tidak Sederhana	2
Usaha (UMKM-Prototipe)	0.5	Permanensi	0.2	a. Non Permanen	1
				b. Permanen	2
Hunian a. <100 m2 dan <2 lantai	0.15	Ketinggian	0.5	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
Keagamaan (Tempat Ibadah)	0				
Fungsi Khusus	1				

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Sosial Budaya	0.3	Faktor Kepemilikan (Fm)		b. Negara	0
Ganda/ Campuran a. Luas <500m ² dan <2 lantai	0.6			c. Perorangan / Badan Usaha	1
b. Luas >500 m ² dan >2 lantai	0.8				

Tabel Koefisien jumlah lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis+(n)	1,393 + 0,1 (n)
Basemen 3 lapis	1,393
Basemen 2 lapis	1,299
Basemen 1 lapis	1,197
1	1
2	1,090
3	1,120
4	1,135
5	1,162
6	1,197
7	1,236
8	1,265
9	1,299
10	1,333
11	1,364
12	1,393
13	1,420
14	1,445
15	1,468
16	1,489
17	1,508
18	1,525
19	1,541
20	1,556
21	1,570
22	1,584
23	1,597
Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
51	1,828
52	1,833
53	1,837
54	1,841

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
24	1,610
25	1,622
26	1,634
27	1,645
28	1,656
29	1,666
30	1,676
31	1,686
32	1,695
33	1,704
34	1,713
35	1,722
36	1,730
37	1,738
38	1,746
39	1,754
40	1,761
41	1,768
42	1,775
43	1,782
44	1,789
45	1,795
46	1,801
47	1,807
48	1,813
49	1,818
50	1,823
Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
58	1,856
59	1,859
60	1,862
60+(n)	1,862+0,003(n)

55	1,845
56	1,849
57	1,853

Keterangan:

- Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
- Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai;
- Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan lantai atau lapis basemen pada bangunan Gedung.
- Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya.
- Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

Koefisien Ketinggian BG=

$$\frac{(\sum (LLi \times KL)) + \sum (LBi \times KB)}{(\sum LLi + \sum LBi)}$$

LLi : Luas Lantai ke-i
 KL : Koefisien jumlah lantai
 LBi : Luas Basemen ke-i
 KBi : Koefisien Jumlah lapis

D. Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) Tabel Indeks BG terbangun (Ibg)

NO	Jenis Pembangunan	Ibg
1	Gedung Baru	1,00
2	Rehabilitasi/Renovasi	
	a. Sedang	0,45 x 50% = 0,225
	b. Berat	0,65 x 50% = 0,325
3	Pelestarian/Pemugaran	
	a. Pratama	0,65 x 50% = 0,325
	b. Madya	0,45 x 50% = 0,225
	c. Utama	0,30 x 50% = 0,150

II. PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

A. Tabel Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Prasarana Bangunan Gedung dan Indeks Prasarana Bangunan Gedung

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HS _{PBG})	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
1	Konstruksi pembatas/penahan/ pengaman	Pagar	Rp. 4.600,00/m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Tanggul/ retaining wall	Rp. 4.600,00/m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Turap batas kaveling/ Persil	Rp. 4.600,00/m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
2	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	Rp. 10.500,00/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Gerbang	Rp. 10.500,00/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
3	Konstruksi perkerasan	Jalan	Rp. 8.000,00/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Lapangan upacara	Rp. 8.000,00/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Lapangan olahraga terbuka	Rp. 8.000,00/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
4	Konstruksi perkerasan aspal, beton		Rp. 8.000,00/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HS _{PBG})	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAA N KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAA N KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
5	Konstruksi perkerasan grassblock		Rp. 4.600,00/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
6	Konstruksi penghubung	Jembatan	Rp. 16.700,00/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Box culvert	Rp. 16.700,00/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
7	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)		Rp. 10.000/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
8	Konstruksi penghubung (jembatan penyebrangan orang/barang)		Rp. 34.800,00/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
9	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/ Underpass)		Rp. 36.700,00/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HS _{PBG})	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
10	Konstruksi kolam/reservoir bawah tanah	Kolam renang	Rp. 33.300,00/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Kolam pengolahan air reservoir di bawah tanah	Rp. 33.300,00/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
11	Konstruksi septic tank, sumur resapan		Rp. 16.000,00/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
12	Konstruksi menara	Menara reservoir	Rp. 49.950,00/5m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Cerobong	Rp. 214.500,00/5m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
13	Konstruksi menara air		Rp. 214.500,00/5m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
14	Konstruksi monumen	Tugu	Rp. 170.000,00/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Patung	Rp. 170.000,00/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Di dalam persil	Rp. 333.000,00/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Di luar persil	Rp. 333.000,00/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HS _{PBG})	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
15	Konstruksi instalasi/gardu listrik	Instalasi telepon/komunikasi	Rp. 133.500,00/Unit (luas maksimum 10 m ² .	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Instalasi pengolahan	Rp. 75.000,00/Unit (luas maksimum 10 m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
16	Konstruksi reklame/papan nama	Billboard papan iklan	Rp. 75.000,00/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	Rp. 75.000,00/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
17	Fondasi mesin (diluar bangunan)		Rp. 300.000/Unit mesin	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
18	Konstruksi menara televisi		Rp. 1.050.000,00/Unit (tinggi maksimal 100 m, apabila ada penambahan ketinggian, dihitung kelipatannya)	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HS _{PBG})	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
19	Konstruksi antena radio			1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
20	1) Standing tower dengan konstruksi 3-4 kaki:					
		Ketinggian 25-50 m	Rp. 950.000,00/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 51-75 m	Rp. 1.000.000,00/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 76-100 M	Rp. 1.050.000,00/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 101-125 M	Rp. 1.100.000,00/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 126-150 M	Rp. 1.150.000,00/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian diatas 150 m	Rp. 1.200.000,00/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HS _{PBG})	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)			
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG	
1	2	3	4	5	6	7	
	2) Sistem guy wire/ bentang kawat:	Ketinggian 0-50 m	Rp. 950.000,00/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	
		Ketinggian 51-75 m	Rp. 1.000.000,00/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	
		Ketinggian 76-100 m	Rp. 1.050.000,00/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	
		Ketinggian diatas 100 m	Rp. 1.100.000,00/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	
	Konstruksi antena (tower telekomunikasi)	Menara bersama					
		a) Ketinggian kurang dari 25 m	Rp. 9.000.000,00/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	
		b) Ketinggian 25-50 m	Rp. 13.000.000,00/unit				
		c) Ketinggian diatas 50 m	Rp. 24.100.000,00/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	
		Menara mandiri					
		a) Ketinggian kurang	Rp. 1.300.000,00/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HS _{PBG})	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
		b) Ketinggian 25-50 m	Rp. 1.450.000,00/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		c) Ketinggian diatas 50 m	Rp. 1.500.000,00/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
21.	Tangki tanam bahan bakar		Rp. 300.000,00/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
22.	Pekerjaan drainase (dalam persil)	1 saluran	Rp. 8.000,00/m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		2 kolam tampung	Rp. 8.000,00/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
23.	Konstruksi penyimpanan/silo		Rp. 1.200.000,00/m ³	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

Keterangan:

1. RB = Rusak Berat
2. RS = Rusak Sedang

3. Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati.

B. Rumus Perhitungan

Tarif Retribusi PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung dengan rumus:

$$V \times I \times I_{bg} \times HS_{pbg}$$

Keterangan:

V = Volume

I = Indeks prasarana Bangunan Gedung

I_{bg} = Indeks BG Terbangun

HS_{pbg} = Harga satuan retribusi prasarana Bangunan Gedung

C. Contoh Penetapan Indeks Perhitungan Besarnya Retribusi Bangunan Gedung

1) Fungsi Hunian

Fungsi	Indeks Fungsi	Bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter
Rumah Tinggal	0,15	$0,3 \times 1 = 0,3$ $0,20 \times 2,00 = 0,40$ $0,50 \times 1,00 = 0,50$ $\Sigma (bp \times Ip) = 1,2$	Komplexitas : sederhana Permanensi : Permanen Ketinggian : 1 lantai Kepemilikan : perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1			
Indeks Terintegrasi (It): $0,15 \times 1,2 \times 1 = \mathbf{0,18}$			

2) Fungsi Keagamaan

Fungsi	Indeks Fungsi	Bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter
Rumah Tinggal	0,0	$0,3 \times 2,00 = 0,60$ $0,20 \times 2,00 = 0,40$ $0,50 \times 1,090 = 0,545$ $\Sigma (bp \times Ip) = 1,545$	Komplexitas : tidak sederhana Permanensi : Permanen Ketinggian : 1 lantai Kepemilikan : perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1			
Indeks Terintegrasi (It): $0 \times 1,154 \times 1,2 \times 1 = \mathbf{0}$			

3) Fungsi Usaha

Fungsi	Indeks Fungsi	Bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter

Rumah Tinggal	1	0,3 x 2,00 = 0,60 0,20 x 2,00 = 0,40 0,50 x 1,265 = 0,6325 Σ (bp x Ip) 1,6325	Kompleksitas : tidak sederhana Permanensi : Permanen Ketinggian : 8 lantai Kepemilikan : Badan usaha
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1			
Indeks Terintegrasi (It): 1 x 1,1,6325 x 1,2 x 1 = 1,6325			

D. Contoh Perhitungan Retribusi PBG dengan Studi Kasus

1) Rumah tinggal baru tipe 36 di Kabupaten Lampung Timur

Data Bangunan

Fungsi	: Hunian
Laus Bangunan (Lt)	: 36 m ²
Ketinggian	: 1 lantai
Prasarana	: Pagar 38 m
Lokasi	: Kabupaten Lampung Timur
Kepemilikan	: Pribadi
SHST BG Sederhana	: Rp. 5.220.000,-
Indeks Lokalitas	: nilai paling tinggi 0,5%

Fungsi	Indeks Fungsi	Bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter
Rumah Tinggal	0,15	0,3 x 1 = 0,3 0,20 x 2,00 = 0,40 0,50 x 1,00 = 0,50 Σ (bp x Ip) 1,2	Kompleksitas : sederhana Permanensi : Permanen Ketinggian : 1 lantai Kepemilikan : perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1			
Indeks Terintegrasi (It): 0,15 x 1,2 x 1 = 0,18			

Cara perhitungan nilai Retribusi PBG:

$$\begin{aligned} \text{Retribusi PBG} &= \text{Luas Total Lantai (LLt)} \times (\text{indeks lokalitas} \times \text{SHST}) \times \\ &\quad \text{Indeks Terintegrasi (It)} \times \text{Indeks BG Terbangun} \\ &= 36 \times (0,5\% \times 5.220.000,-) \times 0,18 \times 1 \\ &= \mathbf{Rp. 169.128,-} \end{aligned}$$

Cara Perhitungan nilai Retribusi Prasarana

$$\begin{aligned} \text{Retribusi Prasarana PBG} &= \text{Volume (V)} \times \text{Indeks Bangunan Gedung (I)} \times \\ &\quad \text{Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)} \times \end{aligned}$$

Harga Satuan Retribusi Prasarana (HS_{pbg})
 : $38 \times 1 \times 1 \times \text{Rp } 4.600,-$
 : **Rp. 174.000,-**

Nilai Retribusi:
 Retribusi PBG + Retribusi Prasarana
 = Rp. 169.128,- + Rp. 175.000
 = **Rp. 344.128,-**

2) Studi kasus Gedung restoran baru di Kabupaten Lampung Timur

Data Bangunan

Fungsi : Usaha (non UMKM)
 Luas bangunan : 500 m^2
 Ketinggian : 3 lantai
 Lokasi : Kabupaten Lampung Timur
 Kepemilikan : Pribadi
 SHST BG Sederhana : Rp. 5.220.000,-
 Indeks Lokalitas : Nilai Paling Tinggi 0,5%

Fungsi	Indeks Fungsi	Bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter
Rumah Tinggal	0,7	$0,3 \times 2 = 0,6$ $0,20 \times 2,00 = 0,40$ $0,50 \times 1,12 = 0,56$ $\Sigma (\text{bp} \times \text{Ip}) = \underline{1,56}$	Kompleksitas : tidak sederhana Permanensi : Permanen Ketinggian : 1 lantai Kepemilikan : perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan)		= 1	
Indeks Terintegrasi (It): $0,7 \times 1,56 \times 1 = \mathbf{1,092}$			

Cara perhitungan : Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST)
 x indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun
 : $500 \times (0,5\% \times 5.220.000,-) \times 1,092 \times 1$
 : **Rp. 20.832.411,-**

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

ttd

M. DAWAM RAHARDJO

2. RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING.

NO.	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF
1.	Penggunaan Tenaga Kerja Asing	Per jabatan/ orang/bulan.	US\$ 100

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

ttd

M. DAWAM RAHARDJO

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN
2024 NOMOR 01